

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SUARA RENGGANIS



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SITUBONDO

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad ke-21, teknologi memegang peranan penting pada semua sektor kehidupan dan interaksi manusia. Hal ini sejalan dengan masuknya peradaban dunia pada era baru, yaitu revolusi industri 4.0. Era ini ditandai dengan penggunaan telekomunikasi, media dan informatika, yang menciptakan dunia “tanpa batas” atau *borderless*. Era ini sekaligus membuka kran persaingan bebas lintas negara yang membawa dampak pada semua sektor kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan suatu bangsa.

Untuk menghadapinya, Bangsa Indonesia dituntut untuk membangun ketangguhan nasional di segala bidang. Tentunya, ketangguhan nasional itu hanya mungkin terwujud jika semua pelaku pembangunan mempunyai kesiapan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Daerah harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan efisiensi yang tinggi dan pelayanan informasi yang lebih baik.

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem desentralisasi telah memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang menekankan pada aspek kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah : *“Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”* Ketentuan ini tentu harus didukung dengan kesiapan masing-masing daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi. Setiap daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi daerah sesuai dengan amanat Konstitusi, yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah daerah mampu secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan-pembangunan yang telah, sedang maupun pembangunan yang akan dilaksanakan. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Usulan-usulan program pembangunan harus berasal dari masyarakat yang diharapkan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Proses pembuatan kebijakan pemerintah harus melalui ketentuan atau aturan hukum yang telah ditetapkan. Sementara masyarakat harus benar-benar memahami pembangunan di daerah yang telah berkembang pesat, sehingga mau tidak mau pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman dan harapan masyarakat untuk menjadikan pemerintahannya sebagai pemerintahan yang *good governance*, artinya pemerintah yang cerdas dalam membangun layanannya pada masyarakat, khususnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau menggunakan media massa sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakatnya agar segala kebijakan dan program-program pembangunan pemerintah daerah dapat segera diketahui masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi atau menggunakan media massa sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat agar segala kebijakan dan program-program pembangunan pemerintah daerah dapat segera diketahui masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan daerah di era informasi ini nampaknya menjadi alternatif terbaik dalam rangka mencari, mengidentifikasi dan menggali potensi daerah selain untuk meningkatkan pendapatan daerah menuju otonomi daerah juga memudahkan komunikasi massa antara pemerintah dan masyarakatnya. Namun dalam melakukan komunikasi dan mengkases informasi harus dalam koridor kemanfaatan bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum, di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya setiap konsitusi negara demokratis mengartikulasikan

hal ini secara tegas bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun mengakui, menjamin dan melindungi hak tersebut.

Dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya untuk memperkuat komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, berupa penyampaian informasi tentang kondisi dan perkembangan daerah kepada rakyatnya melalui penyiaran Radio. Media komunikasi ini dirancang menjadi media yang paling efisien, murah, mudah dan terjangkau oleh warga masyarakat dari semua kalangan, apalagi daerah Kabupaten Situbondo memiliki wilayah yang cukup luas dan berpenduduk cukup banyak. Media telekomunikasi dan informasi berupa radio ini diharapkan bersifat independen, netral dan berimbang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menegaskan bahwa lembaga penyiaran radio tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, namun dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.

Implementasi undang-undang (UU) tersebut telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengelola wilayah sendiri termasuk pengelolaan informasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Informasi merupakan kunci perubahan, terutama informasi melalui media. Oleh karena itu, peranan media, baik cetak maupun elektronik sangat besar dalam memberikan informasi sehingga dengan cepat informasi bergulir ke seluruh penjuru

tanpa batas jarak dan waktu. Perbedaan lokasi geografis dan batas wilayah bukan lagi merupakan hambatan utama.

Penyiaran adalah proses penyampaian pesan melalui media massa atau elektronik kepada khalayak dalam hal ini penyiaran Radio sebagai alat untuk membantu menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah agar sistem pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efisien. Di dalamnya ada hal utama yaitu penyiaran sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Dalam konsep penyiaran, masyarakat masih bisa secara interaktif memberikan masukan, saran, harapan dan kritikan kepada pemerintah daerah sehingga keberadaan Radio pemerintah daerah dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Pelayanan publik ini tentunya memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap *global information infrastructure*. Dengan demikian radio daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan *good governance*. Melalui lembaga penyiaran publik lokal, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.

Penyelenggaraan penyiaran di daerah harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, mengingat penyiaran di daerah merupakan media komunikasi dan informasi yang menyediakan berbagai isi pesan dalam bentuk audio visual gerak dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan pribadi manusia dan lingkungan sosialnya. Singkatnya bahwa era globalisasi yang membawa dampak semakin modern media komunikasi termasuk

penyiaran harus memberi kontribusi signifikan bagi efektifitas pembangunan nasional dan daerah serta memberi dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Seperti diketahui, bahwa saat ini kegiatan komunikasi pemberian dan penerimaan informasi, baik melalui radio maupun media massa atau media elektronik yang lain sudah sangat terbuka dan sulit untuk dibatasi. Kemudahan penyampaian informasi yang murah dengan akses sangat mudah ini dapat dilakukan setiap orang, tidak hanya yang bersifat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa dan pergaulan manusia di masyarakat, namun tidak jarang juga kemudahan ini dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan dan bahkan melawan hukum, misalnya adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Hal ini tentu dapat menciptakan keresahan tersendiri di masyarakat, bahkan sangat mudah memicu penyebaran informasi yang provokatif.

Untuk itu, Kabupaten Situbondo menginisiasi pembentukan lembaga penyiaran radio yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang bertujuan tidak hanya semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomis, namun juga untuk pengembangan sarana, fasilitas maupun pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Situbondo, melalui penyampaian berita dan informasi yang berimbang dan akurat. Selama ini, fakta-fakta di daerah-daerah, keberadaan Radio Khusus Pemerintah Daerah yang dulunya dapat digunakan sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan keberhasilan pembangunan daerah, pada saat ini dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Agar sesuai dan mempunyai ijin penyiaran, Radio Khusus Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dirinya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio. Apabila Radio Khusus Pemerintah Daerah saat ini beroperasi tanpa mengindahkan aturan tersebut, maka hal selain menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga ini tidak dapat optimal karena dianggap kurang independen dan kurang

netral mengingat pengelolanya semua dari pegawai pemerintah. Dengan demikian, maka pemerintah Kabupaten Situbondo perlu segera mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal agar dapat memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakatnya secara optimal terhadap informasi timbal balik antara Pemerintah dengan masyarakat di bidang agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, terdapat kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan dan pelayanan informasi kepada masyarakat diakomodasi dengan diaturnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (untuk selanjutnya disingkat LPPL) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi. bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Di samping itu LPPL Radio pemerintah daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial dan budaya, serta melestarikan kebudayaan bangsa khususnya kebudayaan daerah dan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan siaran daerah yang menjangkau seluruh wilayah daerahnya.

Setiap daerah mempunyai Visi dan Misi untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing. Dalam rangka menuju pada visi dan misi tersebut, maka salah satu komponen utama penunjang keberhasilan pembangunan yang dilakukan

pemerintahan adalah keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung segala program pembangunan yang telah, sedang maupun yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. Segala program pembangunan tersebut tidak akan dapat diketahui dan tidak akan mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi dan sosialisasi dari Pemerintah daerah, oleh karena itu sangat diperlukan suatu media massa yang bisa menjadi sumber informasi utama bagi pemerintah daerah yang dapat diandalkan untuk menginformasikan program-program pembangunan sampai ke masyarakat. Transparansi informasi merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance*.

Keberadaan LPPL Radio Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo merupakan aset daerah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diselaraskan dengan Visi kabupaten situbondo yaitu terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Beriman, Sejahtera Dan Berkeadilan. Serta, Misi yang dibangun adalah meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari serta memberi perhatian pada lembaga untuk kelancaran peran dan tanggungjawab, meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas dan mentalitas pengabdian pengelola pemerintahan demi terwujudnya profesionalitas kinerja pelayanan, meningkatkan kualitas demokrasi, supremasi hukum dan HAM melalui peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo bermaksud merumuskan suatu kajian akademik yang komprehensif guna melahirkan suatu produk hukum daerah yang demokratis dan memiliki karakter keberlanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nantinya naskah akademik tersebut akan digunakan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo. Kedepannya, Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo ini diharapkan dapat menjadi pusat informasi utama dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan masyarakat dalam rangka sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat, pengelolaan informasi daerah yang akurat, cepat dan handal yang akan menjamin masyarakat mendapatkan layanan informasi program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas aparatur daerah.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota disebutkan bahwa :

“Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.”

Salah satu standar pelayanan minimal yang dinyatakan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut di atas adalah tentang pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media masa seperti majalah, radio dan televisi. Media radio adalah sarana diseminasi informasi berupa audio (suara) yang dimiliki lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran swasta yang dikemas dalam berbagai program dan acara. Bentuk informasi siaran radio merupakan pilihan dari berita, dialog, dialog interaktif, majalah udara, drama radio, iklan layanan masyarakat, dan siaran langsung dengan durasi tertentu.

Sesuai dengan perkembangan global dan tuntutan jaman, masyarakat Kabupaten Situbondo juga tidak mau ketinggalan informasi. Berbagai cara masyarakat Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan informasi dengan cepat adalah melalui media cetak, elektronik dan media lainnya, termasuk radio. Mengingat lembaga penyiaran publik lokal belum ada di Kabupaten Situbondo, pemerintah daerah setempat sangat perlu untuk mendirikan satu stasiun lembaga penyiaran publik lokal guna mempercepat dan memberikan kontribusi informasi. Oleh sebabnya, demi terlaksananya standar pelayanan minimal melalui media radio, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pasal 1 ayat (3), Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

Dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2005, LPPL ini dapat didirikan di daerah propinsi, kabupaten, atau kota dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/ atau TVRI di daerah tersebut;
- b. Tersedianya alokasi frekuensi;
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang professional dan sumber daya lainnya sehingga LPPL mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;
- d. Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan (PP No.11 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (4)).

Mengingat belum adanya stasiun RRI maupun TVRI di Kabupaten Situbondo, sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika, Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib menyelenggarakan diseminasi dan informasi melalui radio. Untuk itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal diperlukan Peraturan Daerah (Perda).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam rangka menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis di Kabupaten Situbondo, maka tim peneliti merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo saat ini?
2. Apa dasar pertimbangan urgensi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, landasan yuridis, serta landasan sosiologis dalam proses perancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo?
4. Apa sajakah materi muatan yang harus diatur dan diuraikan dalam Rancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis Kabupaten Situbondo?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Melihat pada adanya identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa tujuan dan kegunaan dalam penyusunan naskah akademik, antara lain:

- 1) Untuk mendiskripsikan, mengkaji dan menganalisis secara holistik dan komprehensif potret mengenai kondisi dan pengaturan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo Kabupaten Situbondo saat ini.

- 2) Untuk mendiskripsikan, mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan urgensi pengaturan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo
- 3) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis landasan filosofis, landasan yuridis, serta landasan sosiologis bagi proses perancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- 4) Untuk menawarkan solusi konkret model, arah dan sasaran terhadap materi muatan yang harus diatur dan diuraikan dalam Rancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis Kabupaten Situbondo.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

a. Kegunaan Teoretis

Diharapkan penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Rancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis ini mampu menjadi dasar-dasar pengembangan khasanah keilmuan dan teori khususnya dalam lapangan hukum tata negara, ilmu perundang-undangan, legislative drafting, hukum administrasi negara, hukum pembangunan, dan ilmu komunikasi, serta perekonomian masyarakat, sehingga produk hukum daerah yang lahirkan sejalan dengan tuntutan kaedah-kaedah penelitian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Kegunaan Aplikatif

Diharapkan penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Rancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM diharapkan menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar dan urgensi mengenai Perencanaan Pembuatan Radio Daerah di Kabupaten Situbondo dalam menjalankan peranannya dapat memberikan informasi tentang Daerah Situbondo kepada segenap *stake holder* sekaligus dapat mempercepat laju pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh segenap masyarakat dalam lingkup Kabupaten Situbondo.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto¹, penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Maka dengan demikian apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu. Apa yang harus dipandang benar dan bagaimana prosedur yang benar untuk memperoleh kesimpulan yang benar guna menjawab sang masalah secara benar itu merupakan persoalan filsafati yang banyak dibahas dalam pemikiran ontologi dan epistemologi. Berdasarkan sifatnya penelitian dibedakan atas penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar bertujuan untuk menemukan suatu konsep baru. Sedangkan penelitian terapan berusaha merumuskan suatu kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang berusaha merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa usulan perlunya perumusan

¹Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma, hlm 78

Rancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis Situbondo.

Maka dari itu menentukan metode adalah hal yang sangat penting mengingat bahwa metode adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi adalah suatu proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan, untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoretis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoretis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.²

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo menggunakan metode penelitian hukum ***Yuridis Normatif***. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka penggalian bahan hukum sekunder menggunakan beberapa pendekatan yakni ***Pertama statute approach*** (pendekatan perundang-undangan)³. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi pelaksanaan yang bersangkutan paut dengan isu perencanaan pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis.⁴

Kedua, adalah *conceptual approach* (pendekatan konsep) yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat di temukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks Rancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis. Dalam hal yang lebih spesifik adalah konsep-konsep hukum yang relevan untuk menganalisis Rancangan

² Dedy Mulyana, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm 10

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 93

⁴ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm. 313-315, Lihat juga K. Zweigert H. Kotz, *An Intoduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998 hlm 34-44

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis di wilayah Kabupaten Situbondo. **Ketiga**, (*comparative approach*) yaitu membandingkan efektifitas hukum pelaksanaan pengaturan Rancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis antara satu daerah dengan daerah yang lain. **Keempat** pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret pelaksanaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu non hukum.⁵

2. Jenis Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum sebagaimana dimaksud dapat di jelaskan berikut ini:

- a. Bahan Hukum Primer, diperoleh secara langsung melalui inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Pedoman Rancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis. Bahan Hukum primer ini meliputi :
 1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).

⁵ Keterlibatan ilmu-ilmu non-hukum dibahas lebih khusus, maka pendekatan sosial budaya, biologi dan ekonomi pada pengelolaan sumberdaya alam implikasinya pada pembentukan hukum baru, merupakan bidang-bidang ilmu yang paling banyak dibahas. Pendekatan sosial budaya sebagai bagian konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas (1) arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; (2) hukum sebagai kaidah sosial; (3) hukum dan kekuasaan; (4) hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia dan (5) hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit

- Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1020).
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literature, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ruara Rengganis Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian ini, maka data primer diperoleh dari pejabat yang terkait dengan Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer dikumpulkan melalui **Pertama**, inventarisasi Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pengaturan yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis. **Kedua**, Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan. Studi Kepustakaan di Perpustakaan. **Ketiga**, penelusuran informasi melalui internet.
- b. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui **Pertama**, wawancara, yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, **kedua**, Focus Group Discussion (FGD), yaitu diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sehingga memperoleh kesepahaman di antara Stakeholder yang ada. **Ketiga**, *Public Hearing* (Konsultasi Publik) dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka. **Keempat**, adalah observasi, dan interaksi lapangan.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum


Pengolahan bahan hukum primer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan Rancangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis.
- b. Pemetaan *stake holder* yang relevan untuk digali informasi terkait dengan praktek-praktek Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis di Kabupaten Situbondo.
- c. Perumusan norma-norma ke dalam Rancangan Peraturan Daerah secara sistematis sebagaimana termaktub di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019.

5. Teknik Analisis

Dalam usaha mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan maka peralatan analisis yang digunakan dalam penelitian Naskah Akademik ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis isi (*content analyst*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian. Sementara itu analisis isi (*content analyst*) adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis.

Tabel 1 Desain Penelitian



BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK
EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Pemerintahan Daerah

a. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Setiap negara di dunia memiliki sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara yang berbeda-beda. Penggunaan model pemerintahan tersebut didasarkan pada kehendak masing-masing negara dalam penerapannya. Sebagaimana di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan presidensial yang berbentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum UUD 1945 diamandemen, Negara Indonesia menggunakan bentuk negara kesatuan yang tersentralistik atau proses pelaksanaan pemerintahan berada pada pemerintah pusat. Akibat dari penggunaan sistem tersebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri. Sehingga setelah era reformasi dengan beberapa kali amandemen akhirnya sistem yang tersentralistik tersebut diubah menjadi sebuah negara kesatuan yang kekuasaan tidak bertumpu pada pemerintah pusat akan tetapi pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola secara mandiri dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

Negara Indonesia adalah Negara yang berbentuk Kesatuan⁶. UUD NRI Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat konsep otonomi daerah yang memberikan ruang kepada daerah dalam menentukan kebijakan daerahnya. Perubahan UUD 1945 membawa semangat baru bagi pemerintah daerah

⁶ Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan. Keberadaan Pemerintah Daerah di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang.”

Dalam menjalankan kewenangannya untuk mengatur urusan pemerintahan, pemerintah daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi, dekonsetrasi, dan tugas pembantuan (*medebewind*). Prinsip dasar tersebut sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”* Prinsip pemerintahan daerah tersebut memiliki arti:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;⁷
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum⁸; dan
3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

⁷ Lihat Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸Lihat Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

provinsi.

Menurut Bagir Manan Pasal 18 UUD 1945 yang telah diamandemen lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis. Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa asas dekonsentrasi adalah instrumensentralisasi, karena itu sangat keliru kalau ditempatkan dalam sistem pemerintahan daerah yang merupakan antitesis dari sentralisasi⁹ ada penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan prinsip hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yakni pelaksanaan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah yang dimaksudkan adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakekat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (**eksekutif**) dan unsur-unsur pengaturan (**regulerer**) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (**vrijheid**) untuk mengatur dan

⁹ Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, hlm 26

mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan **(onafhankelijk)**.¹⁰

Menurut Sadu Wasistiono¹¹ bahwa otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah tersebut demi kemajuan bangsa. Disebut peluang, karena dengan kewenangan yang luas disertai berbagai sumber daya (alam, manusia, sosial-budaya) yang telah diserahkan, maka daerah memiliki kebebasan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Dinamakan tantangan, karena untuk mencapai kemajuan, daerah dituntut bekerja keras dan cerdas mendayagunakan berbagai modal yang dimiliki daerah khususnya, dan bangsa pada umumnya. Menurut H.A.W Widjaja pengertian urusan pemerintahan diluar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya (fungsi eksekutif) yang dilakukan oleh Presiden. Dengan demikian urusan pemerintahan ini tidak mencampuri fungsi legislatif dan fungsi yudikatif. dengan demikian kewenangan yang dapat didesentralisasikan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi (eksekutif) tidak meliputi kompetensi bidang legislatif dan bidang, baik modal berupa uang (*money capital*), modal intelektual (*intellectual capital*), maupun modal sosial (*social capital*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat yudikatif¹².

Bagir Manan mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan¹³. Pendapat Bagir

¹⁰ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 79-80.

¹¹ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm 79-80.

¹² A.W Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 44-45

¹³ Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 2

Manan tersebut pada hakikatnya bersifat akumulatif, yaitu bahwa otonomi haruslah memiliki kedua asas tersebut yaitu kebebasan dan kemandirian. Istilah otonomi sendiri atau “*autonomy*” secara etimologis berasal dari kata Yunani “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti peraturan.

Menurut Encyclopedia of Social Science. Otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*. Dengan demikian, otonomi daerah, daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur atau diurus “own laws”. Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*)¹⁴.

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara bersamaan. Kedua istilah tersebut secara akademik terdapat perbedaan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Bahkan menurut banyak kalangan, otonomi daerah adalah desentralisasi itu sendiri. desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah¹⁵. Otonomi daerah diartikan sebagai manifestasi desentralisasi. Otonomi dalam makna sempit diartikan sebagai “mandiri” sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Apabila daerah sudah mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk

¹⁴ Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni Bandung, hlm.1

¹⁵ Dede Rosyada DKK, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, Edisi Revisi, hlm. 149

melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dari luar¹⁶.

Desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, di dalam meningkatkan daerah- daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.¹⁷ Kebijakan desentralisasi dilaksanakan dengan prinsip Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah dengan menumbuhkembangkan kualitas demokrasi di Daerah, meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Prinsip Otonomi luas ini, yaitu pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan undang-undang. Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah ini, yakni membentuk, menjalankan, serta melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁸

Menurut Henry Maddick dalam Juanda, desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah¹⁹. Penyerahan urusan pemerintahan lebih lanjut menurut Siswanto Sunarnomenjelaskan bahwa desentralisasi berarti pelepasan

¹⁶ Ibid. hlm 150

¹⁷ Inu Kencana Syafei, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 85-86

¹⁸ Sunarno Siswanto, 2006, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 62

¹⁹ Juanda, *Op.Cit.*, hlm 52

tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan Daerah. Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan pengotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu²⁰.

Pada hakekatnya pemerintahan daerah melaksanakan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib dan pilihan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, oleh Jimly Asshiddiqie²¹ dinyatakan memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga daerahnya sendiri, sehingga dikenal tiga ajaran dalam pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga riil. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut:²²

1. Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu

²⁰ *ibid*

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, hlm 423

²² *ibid*, hlm 424-426

urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.

2. Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang.
3. Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi, karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan peraturannya.

Desentralisasi mencakup transfer kekuasaan, otoritas dan tanggung jawab atas urusan-urusan atau fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah.²³ Melalui pelaksanaan pemerintahan negara yang sebelumnya terpusat, maka setelah diterapkan desentralisasi kewenangan pemerintah pusat tersebut dibagikan ke masing-masing daerah, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Desentralisasi ditentukan bahwa pemerintahan daerah memiliki otonomi untuk menentukan daerahnya masing-

²³ Kacung Marijan, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 142

masing sebagaimana hukum mengaturnya, baik dalam bentuk konstitusi maupun undang-undang.

b. Kewenangan Daerah

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur, melaksanakan pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama. Urusan pemerintahan tersebut merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pengertian luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan. Pengecualian di atas menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi yang besar dalam mengelola, mengatur, menentukan kebijakan dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan di daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah memungkinkan posisi yang kuat kepada daerah dalam mengaktualisasikan isi otonomi daerah sebagaimana yang dikehendaki. Dengan kata lain, daerah diberikan kewenangan untuk menentukan isi otonominya sendiri. Berdasarkan pemahaman tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan klasifikasi isi otonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara nyata.²⁴

Selain urusan pemerintahan absolut, klasifikasi urusan pemerintahan lainnya adalah urusan pemerintahan konkuren yang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 23 tahun 2014 menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari:

1. Terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yang

²⁴ *ibid*

berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:²⁵

- a. Pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:²⁶

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:²⁷

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;

²⁵ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁶ Lihat Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁷ Dikutip dari pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

c. Asas – asas Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kot sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

c. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut juga disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kata pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan rangkaian kata yang diartikan sebagai proses pembuatan suatu produk hukum, yang kerangkanya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Secara terpisah, kata pembentukan juga diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membentuk. Dalam pengertian lain, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah proses (*legislation as a process*).²⁸ Maria Farida Indrati S berpendapat bahwa pengaturan atau beliau menyebut dengan istilah perundang-undangan (*legislation*) diartikan sebagai “suatu proses, cara, dan atau perbuatan mengatur, yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan perundangan, peraturan negara, atau aturan hukum tertulis baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”²⁹

Ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali diajukan oleh A. Hamid S Attamimi pada tahun 1975 dengan istilah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan Negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner, berorientasi pada perbuatan dalam pembentukan peraturan yang bersifat normatif³⁰. Ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*), merupakan suatu cabang ilmu yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang

²⁸ S.A. Walkland, 1968, *The Legislative Process in Great Britain*, Frederick A. Praeger Publisher, New York – Washington, hlm.10. Dalam Yuliandri, 2009, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang- Undang berkelanjutan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 15

²⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu perundang-undangan*. Yogyakarta: Kaninsius, hlm 3

³⁰ *Ibid*, hlm 8-9

berbahasa Jerman.³¹ Menurut Burkhardt Krems, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologis yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni³² **pertama**, Teori Perundang-Undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif. **Kedua**, Ilmu Perundang-Undangan. (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Pengaturan merupakan perbuatan hukum publik pemerintah yang mengikat secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya, sedangkan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di Belanda disebut dengan istilah “*algemeen verbindende voorschriften*”.³³ Dengan demikian, apabila membicarakan tentang pengaturan, maka yang dibahas adalah proses pembentukan peraturan, sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan (peraturan negara) tersebut, baik di pusat maupun di daerah.³⁴

Setiap jenis peraturan perundang-undangan memuat materi tentang hal tertentu yang ingin diatur. Hamid S Attamimi memperkenalkan istilah “materi muatan”, yaitu merupakan pengganti istilah “*het onderwerp*” yang dikemukakan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp de wet*” yang diterjemahkan menjadi “materi muatan yang khas dari undang-undang”.³⁵ Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku seyogianya tidak akan terdapat

³¹ Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm 2

³² Burkhardt Krems, dalam Maria Farida Indrati, *Ibid* hlm 2

³³ Philipus M hadjon, 1995, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, hlm 150

³⁴ *Op.cit* hlm 3

³⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia Cetakan I*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm 53

kesamaan hal yang diatur (tumpang tindih), namun juga harus memperhatikan kesesuaian (harmonisasi) dari setiap materi muatan yang terkandung. Secara umum, materi muatan yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan pada hakekatnya mengatur keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek kehidupan bernegara, yaitu hubungan negara dengan rakyat dan hubungan antar lembaga negara, maupun kehidupan sosial bermasyarakat pada umumnya.³⁶

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam hal materi muatan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar agar suatu perundang-undangan memiliki kekuatan agar berlaku secara baik yaitu:

- a. Landasan yuridis,

Dalam hal ini untuk melihat dan mengkaji suatu produk hukum agar tidak bertentangan dengan produk hukum di atasnya baik setingkat maupun peraturan di atasnya. Landasan yuridis ini juga akan mengkaji substansial dari isi suatu produk hukum yang dihasilkan supaya tidak saling tumpang tindih dengan substansi peraturan yang di atasnya.

- b. Landasan sosiologis

³⁶ *Ibid*, hlm 58

Yaitu alasan utama mengapa dibentuknya suatu produk hukum dengan menyesuaikan kondisi masyarakat. Melalui landasan ini akan diketahui sejauh mana diperlukannya sebuah produk hukum

c. Landasan Filosofis

Dalam kajian landasan filosofis ini akan terjawab berbagai analisis dan kebutuhan substansi produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai filosofis kebangsaan dan kenegaraan yang tercantum dalam sila Pancasila dan tujuan Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu³⁷ salah satunya adalah Peraturan daerah kabupaten/kota yang merupakan peraturan yang dibentuk oleh kepala daerah kabupaten/kota bersama-sama dengan DPRD kabupaten/kota³⁸. Fungsi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan daerah) bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945. Selanjutnya, juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Teori Tentang Penyiaran

³⁷ *ibid*, hlm 185 - 203

³⁸ *ibid*

Media dan masyarakat adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena media tumbuh dan berkembang seiring dengan timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Pertumbuhan media massa saat ini sangat cepat, hal ini juga disertai dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat. Karena sebuah komunikasi tanpa melalui media dirasa kurang maksimal dikarenakan media bersifat audio dan visual. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan juga bisa merambat lewat ruang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium atau pengangkut.³⁹ Radio juga merupakan salah satu bentuk dari komunikasi massa. Melalui radio suatu komunikasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada khalayak banyak dapat berlangsung dalam waktu yang singkat dan komunikasi akan menerima komunikasi secara bersamaan walaupun di tempat yang berbeda.

Radio merupakan media massa auditif, yakni dikonsumsi telinga atau pendengaran sehingga isi siarannya bersifat sepiantas lalu dan tidak dapat diulang, audience tidak mungkin mengembalikan apa yang sudah dibicarakan oleh penyiar karena bersifat sepiantas saja, karenanya informasi yang disampaikan oleh penyiar radio harus jelas dengan bahasa yang mudah dicerna oleh pendengar.⁴⁰ Radio sangat terkait dengan publik dan khalayak umum peran media massa adalah mewartakan sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengarnya. Ada tiga bentuk kebutuhan, yaitu informasi, pendidikan dan hiburan. Tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan tersebut akan membuat radio kehilangan fungsi sosial, kehilangan pendengar dan akhirnya akan digugat masyarakat sebab tidak memiliki fungsi bagi khalayak. Ketiga fungsi dikenal dengan konsep *Radio for*

³⁹ Asep Syamsul M. Romli, 2009, *Dasar-dasar Siaran Radio*, Bandung: Nuansa, hlm 21

⁴⁰ *ibid*

Society.

Pertama, radio sebagai media penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain, dengan menyebarkan informasi dengan radio misalnya pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dari nyamuk demam berdarah. Kedua, radio sebagai sarana mobilisasi pendapat publik untuk mempengaruhi kebijakan, dengan adanya dialog interaktif melalui radio di beberapa acara, suara masyarakat bawah akan diterima oleh pihak terkait sehingga dapat ditindak lanjuti secara langsung. Ketiga, radio sebagai sarana untuk mempertemukan dua pendapat yang berbeda/diskusi untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. Keempat, radio sebagai sarana untuk mengikat kebersamaan dan semangat kemanusiaan dan kejujuran, beberapa fungsi tersebut bisa diimplementasikan sekaligus, tetapi ada kalanya hanya salah satu saja yang digunakan tergantung program acara yang dimiliki stasiun radio, yang terpenting adalah optimasi pada satu konsep sehingga peran radio dapat dirasakan secara maksimal⁴¹.

a. Kedudukan Penyiaran Dalam Bernegara

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh Negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut.

Namun sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai nilai agama, kebenaran,

⁴¹ Masduki, 2001, *Jurnalistik Radio: Menata Profesionalisme Reporter Dan Penyiar*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, hlm 3

keadilan, moral dan tata susila serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasar kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutanannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial. Siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak, maka penyelenggara wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan Beradab.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan penyiaran di

Indonesia dibutuhkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang ini memiliki pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a) Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.
- b) Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat maupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu / orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu / orang lain.
- c) Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional.
- d) Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet dan bentuk – bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.
- e) Lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional. Untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran.
- f) Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang

merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.

- g) Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing. Lembaga Penyiaran Publik membuka ruang publik (*public spare*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga Penyiaran Publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya dan hiburan. Lembaga Penyiaran Publik mempunyai prinsip :

- a) Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*general geographical availability*);
- b) Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c) Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d) Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat (*public*) sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata.

b. Tinjauan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

Dengan berlakukannya Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka segera perlu ditindak lanjuti pelaksanaannya di daerah. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) merupakan istilah baru dalam penyiaran yang muncul pasca lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan pasal 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 dinyatakan

- 1) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI), dan TVRI yang stasiun penyiarannya berada di ibu kota Negara RI.
- 3) Di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Dari rumusan di atas sangat jelas semangat yang terkandung dalam Undang Undang tersebut adalah untuk memberikan ruang bagi Publik untuk ikut berperan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Menurut Dian wulandari, keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dapat diibaratkan sebagai sebuah “Taman“. Layaknya sebuah taman yang berisi berbagai jenis dan warna warni tanaman serta tempat berbagai kepentingan dan lapisan masyarakat dapat bertemu, berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Taman merupakan salah satu bentuk fasilitas umum (fasum) untuk memberi kenyamanan bagi publik yang berada pada wilayah tertentu, juga berfungsi sebagai paru - paru kota yang memungkinkan penduduknya dapat bernafas lega dengan udara yang bersih.

Begitupun dalam “Taman Penyiaran“, keberadaannya merupakan sebuah taman yang menggunakan gelombang elektromagnetik dan memungkinkan seluruh elemen masyarakat (publik) bertemu dan berinteraksi melalui media penyiaran publik baik radio maupun televisi. Dengan kata lain

pertemuan melalui udara (*on air*).

Kejenuhan Publik terhadap program – program siaran yang cenderung saling contek dan massif serta tidak membangun kreativitas berfikir publik sangat memarginalkan kepentingan – kepentingan lokal. Sebagai gambaran adanya radio radio siaran yang berlokasi tidak di Jakarta (di Jawa Tengah atau yang lain) yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Jakarta yang dianggap lebih gaul dan memiliki nilai jual. Kondisi ini dikhawatirkan akan melindas dan menghilangkan ragam bahasa lokal, seperti Bahasa Jawa setempat. Selain itu adanya serbuan program siaran televisi dari Jakarta yang cenderung menyajikan program yang lebih banyak mengedepankan hedonism daripada realitas masyarakat sesungguhnya.

Berangkat dari fakta tersebut tentu selayaknya ada lembaga penyiaran yang dapat menjadi acuan alternatif bagi masyarakat yang tidak menjadi sasaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), karena harus diakui bahwa tujuan Lembaga Penyiaran swasta (LPS) sebagai lembaga bisnis adalah memperoleh keuntungan sehingga sasaran yang dituju tentu masyarakat yang memiliki gaya hidup dan daya beli untuk mengkonsumsi produk yang diiklankan.

Apabila pasar (khalayak) tidak menjanjikan maka tidak ada pemasangan iklan yang mendekat, padahal hidup matinya bisnis ini sangat ditentukan oleh pemasang iklan yang juga menempatkan khalayak sebagai pasar. Lalu bagaimana dengan masyarakat pinggiran yang tidak memiliki daya beli dan belum memperoleh informasi yang memadai, untuk dapat mencerdaskan dan memberdayakannya? Bagaimana mereka dapat berperan secara aktif ikut menentukan program-program siaran yang mereka butuhkan, disamping itu tentu juga perlu hadirnya Pemerintah sebagai sumber informasi yang setara (*equal*) dengan Publik pengguna LPP Lokal tersebut.

Persoalan yang menjadi titik berat dalam tulisan ini adalah penting dan strategisnya kehadiran LPP lokal bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan sesungguhnya ada 3 (tiga)

fungsi utama LPP lokal ini, yaitu :

1. Memberi kesempatan bagi Publik untuk berperan serta menyuarakan pikiran dan keinginannya berkaitan dengan program siaran.
2. Sebagai sumber informasi alternative bagi masyarakat yang kepentingannya tidak terwadahi dan diberikan oleh lembaga Penyiaran swasta, Komunitas maupun lembaga Penyiaran Berlangganan.
3. Mengangkat nilai – nilai lokal dengan segala pernak – perniknya, ragam budaya , karakter masyarakatnya dan sebagainya

Persoalan – persoalan ini yang tidak serta merta bisa kita peroleh melalui lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Karena jelas, tujuan LPS adalah mengedepankan keuntungan dengan menjual audiens kepada pemasang iklan, karena pemasang iklan adalah pasar.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2005 menyatakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan RRI untuk radio dan TVRI untuk televisi.

Pada Pasal 7 ayat (3) dinyatakan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Persetujuan DPRD atas usul masyarakat. Ayat tersebut dengan jelas menempatkan masyarakat sebagai komponen utama yang memprakarsai berdirinya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di suatu daerah. Karena apabila masyarakat merasa penting terhadap berdirinya LPP lokal, sudah barang tentu mereka harus memberikan dukungan tersebut secara sukarela.

LPPL adalah sesuatu yang baru, sehingga sangat wajar apabila muncul kegamangan, keraguan akan masa depan LPP lokal tersebut. Kegamangan itu lebih pada kewajiban

Pemerintah Daerah dalam menyediakan sejumlah dana untuk membiayai pendirian dan operasionalisasi LPP Lokal dalam bentuk APBD. Di beberapa daerah, keberadaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) atau Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah berdiri (ada) sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 maupun PP Nomor 11 Tahun 2005 menjadi gambaran nyata bagaimana Lembaga tersebut pendanaannya membebani Pemerintah Daerah.

Di samping itu PP nomor 11 lebih mengarah dan memungkinkan RKPD bermetamorfosa menjadi LPP Lokal, karena perangkat dan pengelolaan asset tidak beralih ke swasta. Investasi dan kemauan untuk membangun LPP Lokal terasa mahal dan berat, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat pada awal lahirnya Public broadcast. Untuk itulah perlu dibangun pemahaman yang sama antara masyarakat, pemerintah dan DPRD mengenai pentingnya LPP Lokal yang program – programnya akan menjadi penyeimbang di tengah hiruk pikuknya industry penyiaran dewasa ini.

Apa yang di tanam saat ini tentu akan menghasilkan di kemudian hari. Betapa nyamannya membayangkan berada dalam taman penyiaran yang penuh warna dengan udara yang segar menggairahkan, dimana kita dapat leluasa memasuki taman sebagai milik bersama. Sebuah taman pilihan yang tidak di atur oleh pemilik modal, tetapi oleh stakeholders yang ada dalam wilayah tersebut.

c. Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Implementasi dari hak tersebut di atas adalah dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik. Seiring dengan

berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , maka Pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengelola wilayah sendiri termasuk pengelolaan informasi publik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Informasi merupakan kunci perubahan, terutama informasi melalui media. Oleh karena itu , peranan media, baik cetak maupun media elektronik sangat besar dalam memberikan informasi sehingga dengan cepat informasi bergulir ke seluruh penjuru tanpa batas jarak dan waktu.

Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah , menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral , tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik , Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul masyarakat.

Dalam kajian ilmu hukum yang dimaksud Badan Hukum Publik adalah badan Negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu, misalnya Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga

Negara. Sementara itu, Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum privat atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu, misalnya Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan yayasan. Merujuk pengertian Badan Hukum Publik di atas, Badan / lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam bentuk badan Hukum Publik. Untuk dapat disebut sebagai Badan Hukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur

Pembentukan badan hukum Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal TV sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV dapat mengacu alur pembentukan badan hukum Publik Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang dibentuk khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Republik Indonesia.

d. Radio dan Televisi Sebagai Media Massa

Informasi adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Kehidupan manusia terus berkembang karena pertukaran berbagai informasi yang terjadi melalui proses komunikasi. Pada saat yang bersamaan, kemajuan teknologi komunikasi yang pesat membuat informasi semakin mudah diperoleh dan dikelola. Tidak mengherankan jika abad ke-21 ini disebut sebagai abad informasi, sekaligus menjadi kelanjutan dari abad industri yang berlangsung sebelumnya.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan manusia untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lainnya

dalam waktu yang sangat singkat. Jarak dan waktu seakan tidak menjadi hambatan yang berarti. Mengutip ahli komunikasi dari Kanada, Marshall McLuhan dalam bukunya *“Understanding Media: The Extensions of Man”* (1964), dunia menjadi sebuah Global Village di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar.

McLuhan menyatakan bahwa desa global terjadi karena penyebaran informasi yang sangat cepat dan massal di masyarakat. Penyebaran yang cepat dan massal ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi melalui media sehingga dikenal sebagai komunikasi massa.

Sesuatu bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media pula antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan di antara media tersebut.
2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas audiens dalam komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan jenis komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama lain.
3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik.
4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan, ikatan atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirlaba.

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya, pesan-pesan yang disebar atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok, atau publik di mana yang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor, film, penjaga rubrik, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai gatekeeper.
6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya dalam komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi ini umpan balik langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar (misalnya) tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda (*delayed*).

Dengan demikian, menurut Nurudin (2007) media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada audiens yang heterogen. Media bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu dan bahkan mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tidak terbatas. Dalam praktiknya, istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan tetap dipergunakan hingga saat ini, seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi, internet, dan lain-lain.

Secara umum, radio dan televisi dikategorikan sebagai media elektronik yang memiliki karakter berbeda dengan media massa lainnya, yaitu media cetak seperti surat kabar dan majalah. Perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir telah melahirkan jenis media baru yang berbasis internet seperti portal berita (media online). Kemajuan teknologi juga telah menciptakan munculnya fenomena baru yang oleh para ahli disebut “konvergensi media”

yang serba digital dan memungkinkan bergabungnya media komunikasi konvensional (seperti surat kabar atau televisi) dengan internet sekaligus.

Radio dan televisi merupakan media penyiaran (broadcasting) yang lahir berkat perkembangan teknologi elektronik yang diaplikasikan ke dalam bentuk teknologi komunikasi dan informasi. Secara teknis, media penyiaran berbentuk mekanisme komunikasi yang terjalin antara manusia yang terhubung melalui suatu pancaran gelombang elektromagnetik oleh transmisi pemancar. Proses komunikasi ini dapat diibaratkan hubungan telepon dua titik yang sedang berbicara. Komunikasi yang terjadi pada program siaran televisi dan radio berlangsung dari suatu titik pemancar yang menyebarkan gelombang elektromagnetik dan diterima oleh khalayak di tempatnya melalui antena penerima (*receiver*).

Penyiaran adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi, dengan atau tanpa alat bantu. Pengertian siaran (broadcast) dan penyiaran (broadcasting) juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam Undang-Undang ini, disebutkan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1, butir 1). Sementara itu, yang dimaksud dengan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara

serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1, butir 2).

Melalui transmisi siarannya, radio dan televisi menyebarkan berbagai informasi kepada khalayak pemirsanya di berbagai tempat. Selama khalayak memiliki pesawat penerima dan berada dalam jangkauan sinyalnya, mereka dapat menerima berbagai program siaran mulai dari berita, hiburan, hingga iklan sebuah produk. Hal ini berkaitan dengan fungsi radio dan televisi sebagai media atau saluran dalam komunikasi massa. Secara teoretis, terdapat banyak pendapat para ahli mengenai fungsi komunikasi massa. Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) menuturkan fungsi komunikasi massa antara lain menginformasikan, memberi hiburan, membujuk, dan menjalankan transmisi budaya. Sementara itu, fungsi komunikasi massa adalah :

1. *Surveillance* (Pengawasan)

Surveillance atau pengawasan komunikasi massa dibagi menjadi 2 bagian yaitu *warningor beware surveillance* (pengawasan peringatan). Media massa dapat memberitahukan mengenai kondisi sekitar kita seperti bencana alam atau adanya unjuk rasa. Selain itu juga ada *instrumental surveillance* (pengawasan instrumental) seperti contohnya informasi mengenai kenaikan harga BBM, atau mengenai topik hangat yang sedang berkembang.

2. *Interpretation* (Penafsiran)

Komunikasi massa juga melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap sebuah peristiwa yang sifatnya penting. Media berupaya memberikan pendapat atau analisisnya mengenai peristiwa yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat dapat melihat kejadian tersebut dari dua sudut yang lebih mendalam dan objektif.

3. *Linkage* (Pertalian)

Komunikasi massa merupakan alat yang dapat menjadi penghubung antarmanusia, yang berasal dari manapun. Hal ini sangat terasa pada masyarakat yang memiliki

kepentingan dan minat yang sama.

4. *Transmission of Values* (Penyebaran Nilai-Nilai)

Fungsi lain dari komunikasi massa adalah sebagai alat sosialisasi untuk masyarakat. Hal inilah yang membuat media massa memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat modern. Dengan informasi dan penggambaran yang jelas serta menarik, sudah dipastikan media massa akan alat pembelajaran bagi masyarakat.

5. *Entertainment* (Hiburan)

Harus diakui, salah satu fungsi komunikasi massa yang cukup kuat adalah menghibur. Melalui media massa, berbagai informasi dan tayangan hiburan disiarkan dengan begitu beragam, seperti musik, drama, dan reality show. Pada media radio, pencinta musik dapat dimanjakan dengan disiarkannya lagu-lagu yang sedang hits saat ini. Namun demikian, televisi merupakan media utama yang memiliki unsur hiburan terkuat, dikarenakan sifatnya yang audio-visual.

Efektivitas siaran radio dan televisi sebagai media dalam komunikasi massa dipengaruhi oleh karakteristik atau sifatnya masing-masing. Perkembangan teknologi komunikasi dari waktu ke waktu telah menghasilkan kemajuan yang luar biasa. Semula bidang teknologi komunikasi dan informasi hanya menghasilkan teknologi cetak yang bersifat mekanik, lalu lahir teknologi audio (elektronik), film (gabungan antara mekanik dan elektronik), dan selanjutnya berkembanglah teknologi audiovisual (televisi), tele/videotext, dan telematika yang bersifat interaktif. Setiap media memiliki kelebihan dan juga kelemahan dalam fungsinya. Namun demikian, bagi masyarakat, kelebihan dan kekurangan itu justru dapat saling melengkapi dalam menerima informasi atau isi pesan.

Dalam beberapa hal, perbedaan karakteristiklah yang membuat radio tetap hidup saat ini, meskipun berbagai bentuk media lain (televisi atau internet) semakin berkembang. Kelebihan media radio di antaranya :

- a. Cepat dan langsung Radio merupakan media yang cepat, lebih cepat dari surat kabar ataupun televisi dalam menyampaikan

informasi kepada publik karena tidak melalui proses yang rumit dan butuh waktu banyak seperti siaran televisi atau surat kabar.

- b. Akrab dan Hangat Radio merupakan media yang akrab dengan pendengarnya. Suara penyiar seolah menyapa langsung dengan akrab pendengarnya sehingga menyentuh aspek pribadi. Pendengar akan bereaksi atas kehangatan suara penyiar dan sering kali berfikir bahwa penyiar adalah seorang teman bagi mereka. Seorang praktisi radio senior, Chandra Novriadi (2006) dalam sebuah makalah berjudul “Mengapa Menggunakan Radio?” mengatakan radio berbicara kepada khalayak secara pribadi. Pendengar punya hubungan ‘satu-dengan-satu’ dengan stasiun dan penyiar favoritnya. Radio itu jauh lebih dekat kepada khalayaknya dibandingkan dengan media lain
- c. Sederhana dan Murah Radio merupakan media yang sederhana karena proses produksi programnya tidak rumit seperti pada televisi. Demikian juga dengan penggunaan perangkat siarannya yang relatif murah jika dibandingkan media lain seperti televisi.
- d. Fleksibel Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau tanpa mengganggu aktivitas yang lain, seperti belajar, bekerja, mengemudikan kendaraan, atau bahkan membaca surat kabar.
- e. Memancing imajinasi Karakter radio yang auditif memungkinkan pendengar untuk berimajinasi mengenai informasi yang diterimanya. Di kalangan praktisi radio, kelebihan ini sering disebut sebagai kemampuan menciptakan “*theatre of mind*”.

Sementara itu, kekurangan media radio di antaranya :

- a) Hanya suara
Radio adalah media auditif sehingga media ini hanya dapat menyajikan suara, tanpa gambar sama sekali. Pada sebagian pendengar, hal ini dianggap sebagai kekurangan radio karena hanya disuguhi suara.
- b) Selintas

Pesan yang disampaikan radio bersifat selintas-dengar sehingga sulit untuk diulang. Dengan demikian, informasi yang disampaikan pun bersifat global dan antidetil.

c) Beralur linear

Program acara disajikan dan dinikmati pendengar berdasarkan urutan yang sudah ada. Tidak seperti Koran atau majalah, pembaca bisa langsung beralih ke halaman tengah atau terakhir sesuai yang diinginkannya.

d) Mengandung gangguan

Saat mendengarkan program acara radio, pendengar terkadang mengalami gangguan secara teknis. Misalnya, suara yang timbul- tenggelam atau tidak jelas.

e) Dibatasi Waktu

Berbeda dengan media cetak atau media online, siaran radio dibatasi oleh waktu. Batas waktu dalam satu hari tentulah maksimal selama 24 jam.

Pada media elektronik televisi, kelebihanannya tentu saja berawal dari karakteristiknya yang lengkap : audio dan visual sekaligus. Bahkan menurut Iswandi Syahputra (2006), dari berbagai media kontemporer di tanah air saat ini, televisi merupakan media yang paling diminati oleh publik dan yang paling memberikan pengaruh

B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

1. Tinjauan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dengan demikian berarti bahwa setiap pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus di atur dengan hukum atau suatu peraturan perundangan. Istilah Perundang- Undangan mempunyai 2 (dua) pengertian , yaitu :

- a) Proses pembentukan peraturan Negara, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
- b) Segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik oleh pemerintah pusat maupun

daerah.

Berdasarkan kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum, yaitu :

1. Norma hukum umum dan norma hukum individual
2. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret
3. Norma hukum einmalig (sekali selesai) dan norma hukum dauerhafig (berlaku secara terus menerus).
4. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan

Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembentukan peraturan Perundang Undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan dari bagian-bagian pembentuknya. Apabila suatu peraturan perundangan dibentuk oleh suatu lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka peraturan tersebut memiliki legitimasi dan dapat ditaati oleh masyarakat. Norma hukum diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu

- a) Norma fundamental Negara (*stats fundamental form*) yang merupakan norma yang tertinggi dalam sebuah Negara dan ditetapkan oleh masyarakat.
- b) Aturan dasar, yaitu aturan yang bersifat pokok, umum, dan masih bersifat tunggal.
- c) Undang Undang formal
- d) Aturan pelaksanaan atau otonom

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 5 dijelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi :

- 1) Kejelasan tujuan
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan
- 4) Dapat dilaksanakan
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan dan
- 6) Kejelasan rumusan, dan

7) keterbukaan.

2. Asas – asas dalam Peraturan Perundang – Undangan

Terkait dengan berlakunya peraturan Perundang-Undangan dalam arti material dikenal adanya beberapa asas-asas. Asas-asas tersebut dimaksudkan supaya Peraturan Perundang Undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar benar dijadikan sebagai pegangan dalam penerapannya, walaupun hal tersebut masih membutuhkan suatu penelitian yang mendalam untuk dapat mengungkapkan kebenarannya. Beberapa asas yang dikenal dan biasa digunakan dalam peraturan Perundang Undangan adalah sebagai berikut :

- a. Asas pertama : Undang-Undang tidak berlaku surut
- b. Asas kedua : Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi , mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal tersebut mengakibatkan :
 - i. Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, sedangkan proses sebaliknya dimungkinkan terjadi.
 - ii. Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah, sedangkan sebaliknya adalah mungkin.
 - iii. Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan di atasnya. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan apabila hal tersebut terjadi, maka peraturan yang lebih rendah menjadi batal.
 - iv. Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaannya.
- c. Asas ketiga : Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Artinya adalah pada peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- d. Asas keempat : Undang-Undang berlaku terdahulu. Artinya adalah Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika Undang-Undang baru yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-Undang yang lama tersebut.
- e. Asas kelima : Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Asas keenam : Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi dilakukan pembaharuan dan pelestarian.

Selain asas-asas yang telah disebutkan di atas, dalam pembentukan peraturan perundangan juga harus memenuhi beberapa persyaratan supaya dalam pembentukan Undang-Undang tidak sewenang-wenang. Adapun persyaratan tersebut adalah keterbukaan, memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengajukan usul tertulis kepada penguasa. Pengajuan usul tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut :

1. Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang tertentu.
2. Suatu departemen mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usulan tentang suatu rancangan undang undang.
3. Acara dengar pendapat yang diadakan di Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Pembentukan Komisi komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.

3. Asas – Asas Muatan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 6 menjelaskan beberapa asas-asas yang harus dipenuhi dalam materi muatan Peraturan Perundang Undangan, meliputi : Asas Pengayoman, Asas Kemanusiaan, Asas kebangsaan, Asas kekeluargaan, Asas

kenusantaraan, Asas Bhineka Tunggal Ika, Asas Keadilan, Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Asas ketertiban dan kepastian hukum, Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang Undangan.

4. Asas-Asas dalam penyiaran

Adapun asas-asas yang terdapat dalam Penyiaran yaitu Manfaat, Adil dan merata, Kepastian Hukum, Keamanan, Keberagaman, Kemitraan, Etika, dan Kemandirian.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Membentuk LPPM

Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul masyarakat.

Terdapat permasalahan krusial di Kabupaten Situbondo yakni Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah keberadaannya seringkali terabaikan. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diterangkan dalam Pasal 14 ayat 1 yang berbunyi : *Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi untuk memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.* Selanjutnya ayat (3) menyebutkan : *Di daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.*

Radio yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Situbondo saat ini masih belum berbentuk Badan Hukum, tetapi masih sebagai radio siaran. Meskipun hakekat dan tujuannya sama, yaitu sebagai penyeimbang radio swasta dan untuk menyiarkan kebijakan- kebijakan Pemerintah Daerah, namun radio siaran milik Pemerintah Daerah ini tidak lepas dari berbagai masalah. Salah satu diantaranya adalah menyangkut masalah Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten hingga masalah kesulitan dana. Masalah yang paling krusial, yaitu menyangkut izin siar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Di samping itu, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, pasal 25 ayat (5) dan (6), Lembaga Penyiaran Publik Lokal boleh beriklan. Namun siaran iklan maksimal 15 % dari seluruh waktu siaran dan iklan layanan masyarakat paling sedikit menempati 30 % dari waktu siaran iklan. Mengenai isi siaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal harus 60 % memuat kelokalan dari daerah tersebut. Isinya wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak, khususnya anak-anak dan remaja. Wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. Wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. LPP Lokal harus bisa berfungsi untuk mencerdaskan bangsa, dan harus bisa menjadi ruang publik karena frekuensi adalah ranah publik.

Selanjutnya berbicara dalam konsep pemberdayaan LPP Lokal, tidak akan terlepas dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Fungsi LPP Lokal harus di dukung dan dikembangkan, sehingga dapat menumbuhkan *sense of belonging* dari masyarakat terhadap LPP Lokal. Ada tantangan yang harus

dihadapi oleh LPP Lokal terkait dengan kerentanan terhadap masalah operasional dan manajemennya. Kuncinya, profesionalitas di industri radio harus dijalankan. Termasuk bagaimana menciptakan program, mengatur *gate keeping* dan pendanaan. Ada wacana, masyarakat bisa diikuti dalam iuran penyiaran, yaitu dengan cara LPP Lokal harus membuat program yang digagas oleh masyarakat dan melibatkan masyarakat lokal.

Kemudian yang terpenting, LPP Lokal sebagai Lembaga Penyiaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus bisa melakukan otokritik terhadap Pemerintah Daerah, bukan hanya sebagai penyampai kebijakan kebijakan Pemerintah Daerah. Serta untuk menumbuhkan *sense of belonging* LPP Lokal melempar isu yang menarik bagi Publik. Pada dasarnya LPP Lokal harus bisa menerapkan *good news is a good news* dan mengemasnya dalam bentuk siaran yang menarik.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa Penyelenggaraan penyiaran radio dan penyelenggaraan penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian. Untuk itu maka di Kabupaten Situbondo perlu adanya penyesuaian peranan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo atau Radio Pemerintah sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Situbondo

Mengingat tenggat waktu yang diberikan oleh Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, penyesuaian status Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, hingga saat ini belum terlaksana, maka dalam rangka mematuhi ketentuan perundang undangan penyesuaian menjadi LPP Lokal harus segera dituntaskan,

yaitu dengan Pembentukan LPP Lokal sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

2. Hubungan RRI dan LPPL

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Pasal 4), menyebutkan antara lain bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Dengan tujuan seperti di atas, keberadaan LPPL sesungguhnya dapat menjadi alternatif yang ideal bagi pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Situbondo dalam mengakses tayangan yang disuguhkan media penyiaran. Karakternya sebagai lembaga penyiaran publik diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah derasnya tayangan informasi dan hiburan yang lebih dilandasi oleh aspek komersial seperti yang disuguhkan oleh lembaga penyiaran swasta. Di samping itu keberadaan LPPL di Kabupaten Situbondo juga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat akan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang hampir tidak terpenuhi oleh media penyiaran swasta, khususnya televisi yang bersiaran secara nasional.

Lokalitas adalah salah satu potensi yang dimiliki LPPL dalam menjalankan perannya hal tersebut tidak dimiliki radio Republik Indonesia (RRI). Masyarakat di mana pun, termasuk di Kabupaten Situbondo cenderung memiliki minat yang besar atas informasi dan peristiwa yang dekat dengan atau berkaitan dengan daerahnya. Karena media kedaerahan lebih menguntungkan dari segi komersil

dibandingkan yang sifatnya nasional seperti RRI.

Dalam konteks ini, LPPL di Kabupaten Situbondo perlu menyusun program siaran yang tepat dalam upayanya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Dengan kata lain, adanya unsur lokalitas saja belum cukup kuat untuk menjadikan LPPL sebagai media informasi yang dibutuhkan masyarakat. Jenis dan muatan informasi menjadi tantangan berikutnya.

Karakter LPPL yang sangat mengandalkan lokalitas serta ketepatan membaca kebutuhan informasi yang dibutuhkan perlu diperhitungkan dengan baik mengingat tingkat persaingan yang tinggi dengan media lain dalam meraih perhatian khalayak. LPPL radio situbondo seyogyanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Bagaimana pun, proses pembangunan mensyaratkan adanya komunikasi di antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Komunikasi tidak hanya diperlukan di antara sesama pembuat kebijakan (pemerintah), melainkan juga antara pemerintah dengan masyarakatnya, sejak dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, hingga pada tahap penilaian terhadap hasilnya.

Komunikasi dua arah dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara lebih baik, karena Radio Republik Indonesia (RRI) tidak menjangkau daerah Kabupaten Situbondo, maka nantinya LPPL radio dapat mentransmisikan siaran-siaran penting mengenai komunikasi dari Pemerintah Indonesia melalui berjaring secara programatis dengan RRI.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah.

1. Implikasi Penerapan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo

tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis mengatur perubahan atau penyesuaian keberadaan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo atau Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo.

LPP Lokal Radio Suara Rengganis Kabupaten Situbondo adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. Tempat kedudukan LPP Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah di Daerah Kabupaten Situbondo. LPP Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah.

Implikasi dan dampak dari pengaturan Peraturan Daerah terhadap keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah di Kabupaten Situbondo harus mengalokasikan anggaran yang memadai bagi penyelenggaraan LPP Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap kondisi penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Situbondo, materi-materi pengaturan akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Situbondo. Dampak-dampak tersebut antara lain:

- a) Terbentuknya masyarakat yang sadar media dan informasi, yang memiliki daya kritis dan kepedulian terhadap dampak negatif sajian penyiaran. Kesadaran dan daya kritis ini akan membentengi masyarakat, khususnya generasi muda, dari serbuan informasi dan hiburan yang menyesatkan dan merusak akhlak.
- b) Terbangunnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan antar masyarakat. Komunikasi yang lebih dialogis antara para

pihak dapat menciptakan pemahaman terhadap posisi dan peran masing-masing pihak, termasuk hak dan kewajiban yang melekat. Selain itu, komunikasi yang sehat mendorong terbangunnya saling percaya (*trust*), koordinasi dan kerjasama, serta rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

- c) Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyiaran informasi yang mendidik dan memotivasi, masyarakat akan memiliki tambahan ide dan pengetahuan yang dibutuhkannya, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun atau membenahi tata kelola bidang usahanya, pola pengasuhan dan pendidikan anak, serta kualitas kesehatan keluarganya.
- d) Semakin terbukanya ruang partisipasi publik khususnya dalam menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran terkait proses pembangunan di Kabupaten Situbondo. Kondisi ini bisa mendorong warga yang aktif secara politik (*active citizen*)
- e) Bertambahnya beban masyarakat apabila diberlakukan ketentuan iuran penyiaran. Jika ketentuan ini akan diimplementasikan, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terkait kemampuan masyarakat dan tata cara pemungutannya.

2. Dampak Penerapan Perda LPPL Kabupaten Situbondo terhadap Beban Keuangan Daerah

Penerapan Perda LPPL Kabupaten Situbondo secara pasti akan berdampak pada keuangan daerah. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan dalam Perda LPPL Kabupaten Situbondo ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran, yang meliputi perizinan, administrasi, sarana dan pra-sarana teknis, serta kelembagaan. Semua aktivitas tersebut berkonsekuensi

pembiayaan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo harus mengalokasikan anggaran yang memadai bagi penyelenggaraan LPPL Kabupaten Situbondo. Hal ini sesuai dengan pengaturan baik dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maupun Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Dinyatakan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, APBD bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Namun demikian, pembiayaan dari APBD ini memang mutlak diperlukan LPPL mengingat sifatnya yang tidak komersial. Setidaknya pembiayaan dari dana APBD ini bisa diberlakukan hingga LPPL Kabupaten Situbondo mampu membangun dan memenuhi pembiayaan operasionalnya melalui sumber-sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Dampak dari pengaturan Peraturan Daerah terhadap keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah di Kabupaten Situbondo harus mengalokasikan anggaran yang memadai bagi penyelenggaraan LPP Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal ini sesuai dengan pengaturan baik dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maupun Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa: Sumber Pembiayaan RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari :

- a. Iuran penyiaran
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Sumbangan masyarakat
- d. Siaran Iklan
- e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan

penyiaran.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis merupakan bagian yang akan menentukan argumentasi yuridis pembentukan peraturan daerah tersebut. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait memberikan kontribusi terhadap aspek pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi peraturan daerah tentang LPPL dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan peraturan terkait lainnya.

Evaluasi dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi tentang LPPL yang akan diatur. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait LPPL juga bertujuan untuk menghindari peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan penjabaran kajian teoretis dan praktek empiris sebagaimana telah diuraikan di atas maka pada bab ini dikupas aspek relevansi dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai acuan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis. Berikut beberapa aturan yang dikaji :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Analisis :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar (*basic law*) yang secara langsung ditempatkan sebagai norma yang paling mendasar dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD

NRI 1945 memuat norma-norma yang tertinggi dalam negara yang disebut: norma awal, norma dasar atau norma fundamental negara (*staats-fundamentalnorm*) yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Berdasarkan atas materi muatan Pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan bagian integral dari UUD NRI 1945, maka UUD NRI 1945 dalam kerangka tata susunan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku merupakan hukum yang menempati urutan tertinggi dalam tertib hukum Negara Republik Indonesia. Kedudukan UUD NRI 1945 yang demikian, mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah termasuk salah satunya yakni Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Perda.

Perda memiliki landasan konstitusional dengan adanya pengaturan terkait kedudukan Perda dalam konstitusi yakni pada Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945.⁴² Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.⁴³ Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pemerintah Daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan

⁴² "Pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945.⁴²

⁴³ Anonim, *Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya*, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html> pada 23 September 2019, Pukul 11.47 WIB

pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.⁴⁴ Dalam rangka menjalankan otonomi sebagai konsekuensi praktek desentralisasi, maka peran Perda begitu penting dalam mewujudkan agenda-agenda otonomi di masing-masing daerah. Setidaknya ada 6 (enam) fungsi pokok Perda, dalam kaitannya dengan agenda otonomi tersebut. *Pertama*, sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi program-program pembangunan yang telah direncanakan. Rencana pembangunan ini umumnya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). *Kedua*, sebagai instrumen kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. *Ketiga*, sebagai terjemahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Keempat*, sebagai sarana untuk menampung dan mengakomodasi kekhususan dan keragaman daerah. *Kelima*, sebagai media untuk menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah. *Keenam*, sebagai alat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat. Namun harus dipahami bahwa Perda dalam konteks pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, tidak bermakna pemberian kedaulatan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa kontrol dan pengawasan dari Pemerintah Pusat. Sebagai prinsip otonomi yang kita anut, adalah otonomi dalam bingkai negara

⁴⁴ Yusdiyanto, 2012, *Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember. Issn 1978-5186, hlm 6

kesatuan. Hal ini ditegaskan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang dikutip secara utuh berikut ini, :

“Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggungjawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan”.⁴⁵

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3881);

Undang-Undang Telekomunikasi (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Dalam penyusunan naskah akademik LPPL Kabupaten Situbondo ini, Undang-Undang ini diperlukan untuk menganalisis asas & tujuan telekomunikasi, hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna telekomunikasi, penomoran, interkoneksi, tarif, dan perangkat telekomunikasi.

Asas dalam undang-undang telekomunikasi ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas

⁴⁵ Herdiansyah Hamzah, Desain Ideal Peraturan Daerah, diakses dari <https://www.herdi.web.id/desain-ideal-peraturan-daerah/> pada 23 September 2019, Pukul 12.03 WIB

manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Harapannya, penyelenggaraan telekomunikasi melalui radio di Kabupaten Situbondo dapat diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan,

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

Analisis :

Salah satu fungsi radio adalah menjadi media berita. Begitu juga dengan radio Suara Rengganis di Kabupaten Situbondo. Undang-undang Pers ini dianalisis dalam rangka penyusunan Raperda LPPL khususnya terkait dengan fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers, serta kode etik jurnalistik.

Dalam Undang-undang Pers terdapat pengertian pers, perusahaan pers dan wartawan. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media siber dan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Analisis

Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
3. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
6. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;

7. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.⁴⁶

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Analisis :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dirumuskan atas dasar pemikiran bahwa hak atas informasi adalah hak dasar semua manusia, hal itu sejalan dengan rumusan Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, di mana hak atas informasi merupakan hak yang harus dipenuhi sebagai bagian dari *natural rights* atau hak yang melekat pada manusia sejak lahir.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan transparansi bagi penyelenggara negara, pemerintahan dan penyedia jasa kemasyarakatan semakin gencar. Sebab dalam konteks berbangsa dan bernegara, pengakuan hak atas informasi merupakan hal yang paling mendasar. Karena itu, hak atas informasi merupakan perwujudan pengakuan terhadap hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak milik setiap manusia, dan hal itu sejalan dengan sistem demokrasi yang telah disepakati secara nasional. Demokrasi yang sesungguhnya, menuntut partisipasi nyata setiap warga negara, dan derajat partisipasi yang paling tinggi akan dapat dicapai manakala setiap warga negara mengetahui mekanisme

⁴⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252

proses pengambilan kebijakan. Sehingga jaminan akan akses informasi yang terbuka bagi semua warga negara menjadi mutlak.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi bagian dari sejarah bangsa dan negara Indonesia menuju kehidupan yang lebih demokratis yang menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Undang-Undang 14 Tahun 2008 ini merupakan implementasi dari pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan tegas menyatakan;

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Relevansi UU 14 Tahun 2008 ini dengan penyiaran publik bisa dilihat pada Pasal 7 UU ini yang menyatakan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Hal penting pertama yang harus diperhatikan dalam perancangan Perda LPPL adalah kewenangan daerah Kabupaten Situbondo terkait dengan urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan penyiaran. Menurut Pasal 9 UU 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama (Pasal 10). Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pasal 11 menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan

Dasar yang meliputi : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Adapun untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a) Tenaga kerja; b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) Pangan; d) Pertanahan; e) Lingkungan hidup; f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) Pemberdayaan masyarakat dan Desa; h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) Perhubungan; j) Komunikasi dan informatika; k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) Penanaman modal; m) Kepemudaan dan olah raga; n) Statistik; persandian; kebudayaan; o) Perpustakaan; dan p) Kearsipan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang meliputi : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 11 tersebut di atas, jelas bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Namun karena sifatnya yang konkuren (urusan bersama), maka pemerintah daerah harus mengetahui porsi urusan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda juga menguraikan pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Uraian dalam bentuk matrik

tersebut dimuat pada bagian lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU tersebut. Setiap urusan bidang diuraikan ke dalam urusan sub bidang, yang kemudian setiap urusan sub bidang dibagikan kewenangannya kepada setiap tingkatan pemerintahan. Namun demikian, penjelasan tentang posisi urusan penyiaran dalam urusan pemerintahan konkuren tidak ditemukan baik dalam batang tubuh maupun lampiran UU Pemda ini sehingga perlu dicarikan rujukan hukumnya terkait hal ini. Untuk menemukan posisi urusan penyiaran dalam urusan pemerintahan konkuren, ada baiknya jika membandingkannya dengan peraturan perundangan yang berlaku pada masa sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014. Pada masa itu pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah diatur melalui PP 38 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksana dari UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Saat ini tidak jelas benar apakah peraturan pemerintah ini masih berlaku atau sudah dicabut. Tidak ditemukan adanya pernyataan eksplisit tentang pencabutan PP ini dalam UU 23 Tahun 2014 sebagai UU Pemda terbaru. Sementara di sisi lain peraturan pelaksanaan untuk UU 23 Tahun 2014 pun belum tersedia.

Dalam PP 38 Tahun 2007 ini, istilah “penyiaran” bisa ditemukan pada bagian Lampiran huruf (Y) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika. Penyiaran merupakan Urusan Sub Sub Bidang yang menjadi bagian Urusan Sub Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Dengan demikian, jelas bahwa penyiaran merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

Menurut PP ini, pemerintahan daerah kabupaten/ kota dalam urusan penyiaran memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan penyiaran di daerah, yang

meliputi: a) Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi; b) Pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan radio dan televisi; c) Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

Kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dalam urusan perizinan penyiaran di daerah juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/3/ 2009 tentang Tata Cara Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 Ayat (4). Sedangkan terkait dengan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota untuk urusan membentuk dan menyelenggarakan penyiaran publik lokal, hal ini tidak diatur dalam UU 32 Tahun 2004 dan/atau PP 38 Tahun 2007.

Jika berdasarkan PP 38 Tahun 2007 urusan penyiaran merupakan bagian dari urusan bidang Komunikasi dan informatika, maka dalam UU 23 Tahun 2014 urusan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bukan lagi sub bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. UU Pemda terbaru menyatakan bahwa urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah; serta Pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Daerah.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informasi Pasal 507 bahwa

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Koinfo membawahi Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Kemitraan Komunikasi, dan Direktorat Layanan Informasi Internasional. Khusus mengenai urusan Direktorat Pengelolaan Media Publik, Pasal 559 menyatakan bahwa Direktorat Pengelolaan Media Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan Media Publik pada peraturan menteri ini meliputi media cetak, media online, luar ruang dan audio visual, sarana diseminasi informasi.

Dengan demikian, sejauh ini tidak ditemukan ketentuan yang tegas mengatur kewenangan daerah dalam urusan pembentukan dan penyelenggaraan penyiaran publik lokal. Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas tersebut menjadi salah satu faktor penyebab sebagian besar LPPL di daerah tidak memiliki jaminan legalitas dan pendanaan. Dalam kondisi seperti ini maka peraturan perundang-undangan lain bisa dijadikan rujukan bagi kewenangan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik lokal di daerahnya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);**

Analisis :

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana esensi dari analisis peraturan ini bertujuan untuk mengharmonisasi aturan perundang-undangan terkair Raperda LPPL. Selain itu dalam Undang-Undang ini juga dinyatakan bahwa pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sekaligus bertujuan untuk mensistematisasi materi pokok dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

Analisis :

Peraturan Pemerintah ini digunakan untuk menganalisis terkait beberapa hal teknis terkait penyelenggaraan radio Suara Rengganis Situbondo, seperti misalnya mengenai Pita Frekuensi Radio , Izin Pita Frekuensi Radio, dan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio atau hal-hal teknis tentang radio lainnya.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Analisis :

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 14 ayat (10), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Peraturan Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika termasuk di dalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara. Lembaga penyiaran publik tersebut berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.⁴⁷ Adapun tujuan dari lembaga penyiaran tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, sebagai berikut:

“RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.”

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Analisis :

Analisis terkait Peraturan Pemerintah ini lebih merujuk pada esensi dalam Pasal 1 dimana yang dimaksud dengan

⁴⁷ *Ibid*, Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1020);

Analisis :

Analisis terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial ini adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, dimana disebutkan perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);

Analisis :

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran ini perlu dianalisis terkait peningkatan pelayanan publik yang perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan penyiaran.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Analisis :

Analisis peraturan ini terutama ditujukan untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah, tentunya dalam hal ini yang dimaksud dengan produk hukum daerah tersebut adalah raperda LPPL yang nantinya akan menjadi legal standing dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan LPPL.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan Perundang-Undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa dan jalan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu dalam membentuk regulasi daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio di Kabupaten Situbondo harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi norma beserta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan pada visi-misi di Kabupaten Situbondo.

Keberadaan regulasi tersebut nantinya harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situbondo.

Secara aktual bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang ada selama ini adalah masih mencari bentuk kelembagaan yang sesuai dengan keberadaan dan potensi daerah. Namun belum adanya landasan hukum operasional yang jelas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang

dahulu dinamakan Radio Khusus Pemerintah Daerah, membuat situasi ini berpotensi terjadinya pergesekan kepentingan yang dapat menjadikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ini kurang independen. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian dan penggodokan yang lebih komprehensif dalam hal aktifitas dan kelembagaan RKPD itu atau yang sekarang disebut Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Persoalan mendasar belum tersentuh, dimana filosofi dan substansi Lembaga Penyiaran Publik Lokal harus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas dengan mekanisme aktivitas siaran dan kelembagaan yang perlu diperkuat. Lembaga penyiaran itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyebarluasan informasi ini sangat penting. Dengan demikian masyarakat harus terlibat secara aktif. Bahkan secara yuridis maupun sosiologis ide pendirian lembaga penyiaran publik lokal ini seharusnya muncul dari dorongan masyarakat secara umum. Hal ini dapat diwujudkan sejauh mana dalam kehidupan masyarakat itu diberdayakan kepeduliannya terhadap informasi, sehingga dengan kebutuhan yang strategis pada perlunya informasi itu masyarakat akan mampu melihat dan memecahkan secara rasional apa yang menjadi masalah/kendala termasuk di dalamnya kebutuhan untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang informasi ini melibatkan beberapa komponen, baik di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bahkan pihak dunia usaha khususnya dan swasta pada umumnya. Jika semua komponen bisa bergerak bersama menuju satu tujuan, maka dengan mudah suatu permasalahan dapat di atasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofis, pembentukan peraturan daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal diperlukan sebagai upaya:

1. Untuk mengaktualisasikan hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu.

2. Menjadi dasar untuk penganggaran operasional lembaga penyiaran publik lokal.
3. Memperjelas tugas pokok pemerintah daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.

B. Landasan Sosiologis

Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan dengan ibukota Situbondo, sehingga pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Jendral Daendels (\pm tahun 1808–1811) yang membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang pantai utara pulau Jawa dikenal dengan sebutan "Jalan Anyer – Panarukan" atau lebih dikenal dengan "Jalan Daendels", kemudian seiring waktu berjalan barulah pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir (\pm th 1972) diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibukota Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi antara $7^{\circ}35'$ – $7^{\circ}44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}30'$ – $114^{\circ}42'$ Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Situbondo dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa-Bali, kegiatan perekonomiannya tampak aktif. Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 140 Km. Pantai

Utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi.

Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih, dengan luas 481,67 Km². Disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dengan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 Km². Dari 17 kecamatan yang ada, diantaranya terdiri dari 14 kecamatan yang memiliki pantai dan 4 kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji.

Tabel 2. Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo 2017

Kecamatan Subdistrik	Luas (km ²) <i>Total Area</i> <i>(square.km)</i>	Persentase <i>Percentage</i>
1	2	3
1 Sumbermalang	129,47	7,90
2 Jatibanteng	66,08	4,03
3 Banyuglugur	72,66	4,43
4 Besuki	26,41	1,61
5 Suboh	30,84	1,88
6 Mlandingan	39,61	2,42
7 Bungatan	66,07	4,03
8 Kendit	114,14	6,97
9 Panarukan	54,38	3,32
10 Situbondo	27,81	1,70
11 Mangaran	46,99	2,87
12 Panji	35,70	2,18
13 Kapongan	44,55	2,72
14 Arjasa	216,38	13,21
15 Jangkar	67,00	4,09
16 Asembagus	118,74	7,25
17 Banyuputih	481,67	29,40
Situbondo	1 638,50	100,00

Sumber : BPN Kabupaten Situbondo

Lambang Kabupaten Situbondo:



Gambar 1. Lambang Kabupaten Situbondo

Arti dari lambang Kabupaten Situbondo :

1. Bentuk Lambang Perisai berarti melambangkan pertahanan daerah dan segala marabahaya yang datang dari manapun juga.
2. Bintang berarti syi'ar Ketuhanan YME yang melambangkan keagungan Tuhan pencipta alam semesta sebagai dasar moral umat beragama masyarakat Situbondo.
3. Gunung dan Langit Putih Menjulang Tinggi berarti melambangkan cita-cita masyarakat Situbondo dengan keteguhan iman dan kesucian hati.
4. Sawah dan Daerah Warna Kuning Emas berarti melambangkan kemakmuran daerah agraris di daerah Situbondo.
5. Laut Biru dan Perahu Layar berarti melambangkan kekayaan laut , daerah pantai, pelabuhan dan pariwisata di daerah Situbondo.
6. Batu Merah bersusun 5 berarti melambangkan kekokohan Dasar Negara Pancasila sebagai dasar moral masyarakat Situbondo dalam menuju keadilan dan kemakrnuran.
7. Butir Padi 17 buah, Kapas 8 buah, Rantai 4 buah, Roda Bergigi 5 buah berarti melambangkan semangat

Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di daerah Situbondo.

8. Pita Putih bertuliskan Kabupaten Situbondo berarti menunjukkan bahwa lambang dalam gambar adalah Daerah Kabupaten Situbondo.

VISI

Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri , serta Lebih Beriman, Sejahtera, Dan Berkeadilan.

MISI

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam pembangunan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sejahtera, dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Perekonomian yang Stabil dan Dinamis berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk mengetahui kondisi sosiologis kabupaten Situbondo, berikut akan dipaparkan beberapa aspek yang berkaitan dengan Kabupaten Situbondo:

1. Kondisi Geografis Kabupaten Situbondo



Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Situbondo

Kondisi geografis Kabupaten Situbondo memiliki potensi Sumber Daya Alam yang menjanjikan untuk dilestarikan. Kabupaten Situbondo memiliki pemukiman atau kampung, perkebunan, kawasan hutan, perkebunan, dll. Letak Kabupaten situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur perbatasan dengan selat Bali, sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Probolinggo.

Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas 17 (Tujuh Belas) kecamatan, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 163.850 Ha. Topografi dari Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan laut. Wilayah dengan rata-rata ketinggian ada pada wilayah selatan barat seperti Kecamatan Jatibanteng

dan Sumbermalang. Dan di wilayah utara ada Kecamatan Bungatan yang wilayah tertingginya pada ketinggian 1.250 m.

Geologis keadaan tanah yang ada di Kabupaten Situbondo menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26%, tergolong halus 2,75 %, dan tergolong kasar 0,99 %. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42 %, kadang-kadang tergenang 0,05 % dan selalu tergenang 0,53 %. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial, Regosol, Gleysol, Renzine, Grumosol, Mediteran, Latosol dan Andosol.

Mengenai iklim Kabupaten Situbondo mempunyai ketinggian antara 0 – 1.250 m/dpl, temperature tahunan 24,7oC - 27,9o C, dengan 3 - 4 bulan basah dan 8 s/d 9 bulan kering pertahun (puncak musim kering antara Juli – September), serta curah hujan rata-rata per tahun 994 – 1.503 mm. Kelembaban rata-rata antara 76,10 % sampai 90.92%. Kabupaten Situbondo berdasar pembagian Iklim menurut Schmit and Ferguson berada pada Tipe Iklim E dan F yaitu daerah agak kering dan kering. Klasifikasi iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan basah dan bulan kering. Bulan kering adalah bulan dengan rata-rata curah hujan dalam satu bulan kurang dari 60 mm/bln. Sedangkan bulan basah adalah bulan dengan rata-rata curah hujan dalam sebulan lebih dari 100mm/bln. Curah hujan rata-rata perbulan 60-100mm/bln diabaikan.

2. Kondisi Demografi Kependudukan Kabupaten Situbondo

Terkait dengan jumlah penduduk, berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk (SP) tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo sementara adalah 673.282 jiwa. Dari hasil SP 2016 tersebut, masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Situbondo masih bertumpu di Kecamatan Panji, yaitu sebanyak 72.507 jiwa, diikuti Kecamatan Besuki sebanyak 64.655 jiwa dan Kecamatan Banyuputih sebanyak 58.776 jiwa. Adapun

Kecamatan Jatibanteng merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan menjadi 676.703 jiwa, yang terdiri atas 330.111 jiwa laki-laki dan 346.592 jiwa perempuan. Persebaran penduduk tertinggi berada di kawasan Kecamatan Panji sebanyak 73.123 jiwa. Kemudian disusul Kecamatan Besuki yaitu sebanyak 65.151 jiwa, diikuti Kecamatan Banyuputih sebanyak 59.471 jiwa. Dan Kecamatan Jatibanteng tetap menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

3. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah

yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di Kabupaten Situbondo, 2017

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	<i>Pre- prosperous Family</i>					Jumlah <i>Total</i>
		I	II	III	III+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sumbermalang	4 847	1 475	743	1 407	536	9 008
2. Jatibanteng	2 616	4 941	7 411	4 101	3 395	22 464
3. Banyuglugur	4 003	1 042	855	3 360	446	9 706
4. Besuki	4 354	2 681	1 581	806	284	9 706
5. Suboh	2 781	2 732	1 880	3 027	1 179	11 599
6. Mlandingan	3 324	895	7 269	5 448	1 196	18 132
7. Bungatan	2 592	3 632	2 849	3 435	1 742	14 250
8. Kendit	4 113	4 013	4 823	6 734	2 849	22 532
9. Panarukan	2 075	3 389	2 841	2 683	799	11 787
10. Situbondo	3 570	3 840	3 604	1 982	1 302	14 298
11. Mangaran	4 908	3 587	3 869	1 498	367	14 229
12. Panji	5 587	3 075	2 699	1 828	774	13 963
13. Kapongan	4 634	2 316	3 345	4 710	599	15 604
14. Arjasa	4 142	1 673	6 698	6 761	1 932	21 206
15. Jangkar	6 578	2 083	1 025	535	174	10 395
16. Asembagus	2 909	1 526	2 231	1 339	566	8 571
17. Banyuputih	4 847	1 471	879	571	329	8 097
Situbondo	67 880	44 371	54 602	50 225	18 469	235 547

Dari data di atas dapat dilihat bahwa keluarga prasejahtera yang paling banyak ada di Kecamatan Jangkar

dengan jumlah 6.578 keluarga prasejahtera. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo cenderung fluktuatif, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang bersifat *administrative price* seperti adanya kenaikan harga BBM, TDL, LPG yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga berdampak kepada meningkatnya masyarakat miskin. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Situbondo terus melakukan upaya untuk dapat menekan jumlah rumah tangga miskin melalui intervensi program kegiatan lintas Perangkat Daerah, baik melalui penyediaan sarana infrastruktur penunjang, bantuan kegiatan ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat.

4. Potensi Ekonomi Wilayah Kabupaten Situbondo

Potensi ekonomi wilayah yang ada di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Potensi Hutan Produksi di Kabupaten Situbondo memiliki luas 5.659 Ha, dimana hutan produksi yang paling dominan berada di Kecamatan Banyuputih, yaitu hutan jati di perbatasan Taman Nasional Baluran dengan Banyuwangi Utara, selanjutnya adalah Kendit dan Bungatan.
2. Potensi sawah seluas 32.456 Ha dengan produksi 1.718.825 Kw. Sehingga kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan lahan perkotaan serta kegiatan perdesaan berupa peningkatan hasil pertanian.
3. Potensi hortikultura di kabupaten Situbondo terkonsentrasi pada buah-buahan dengan jenis mangga, karena semua kecamatan di Kabupaten Situbondo sebagai penghasil mangga. Produksi di tahun 2014 meningkat dari 1.577.180 kwintal pada tahun 2013 menjadi 3.357.320 kwintal atau meningkat 112 %.
4. Perkebunan di Kabupaten Situbondo tersebar di beberapa kecamatan dengan jenis-jenis komoditi kelapa, kopi, tembakau, kapuk, kapas, asam jawa, siwalan, cengkeh, jambu mente, pinang dan biji jarak.

5. Potensi Perikanan di Kabupaten Situbondo terkonsentrasi di wilayah pantai dengan usaha-usaha penangkapan ikan di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar, budidaya air laut, pembenihan, dan usaha pengolahan.
6. Potensi pertambangan yang cukup menonjol adalah pertambangan mineral golongan batuan yaitu meliputi : batu kapur, tanah liat, batu kali/ gunung. Potensi Perindustrian di Kabupaten Situbondo cukup besar didukung dengan keberadaan pabrik besar (pabrik gula) serta dukungan pabrik-pabrik lainnya yaitu industri rumah tangga baik makanan maupun kerajinan.

5. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam Kondisi sumber daya alam yang dimaksud untuk memahami kondisi daya dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat perkembangan pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumberdaya udara, sumberdaya hutan, dan sumberdaya alam lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam menunjang pengembangan wilayah Kabupaten Situbondo. Berikut akan dijelaskan mengenai potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Situbondo:

1. Kabupaten Situbondo masih mempunyai area yang luas untuk kawasan lindung yaitu sekitar 55,4% dari luas wilayah, yakni sebesar 90519,4 Ha yang dapat digunakan sebagai kawasan lindung yang memiliki kecenderungan menjadi daerah yang ditumbuhi flora yang memiliki potensi untuk menjadi hutan primer, serta fauna yang langka seperti babi, kijang, merak, ayam dan rusa yang unik dan langka sehingga dapat dikembangkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian (education tourism), sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

2. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya saat ini berupa hutan lindung dan kawasan hutan mangrove yang luasannya masing-masing mencapai 89796.34 Ha atau 98 % dari luas hutan secara keseluruhan yaitu 91713,07 Ha; dengan Hutan Mangrove dengan luas sekitar 0,8% dari luas hutan keseluruhan.
3. Kawasan pesisir Kabupaten Situbondo memiliki potensi terumbu karang dan hutan mangrove yang dapat menunjang perikanan laut. Terumbu karang di Situbondo terdapat hampir di setiap wilayah laut kabupaten / kota sejauh 4 mil dengan luas 4,7 Km² di kecamatan Arjasa dan Kecamatan Panarukan. Jenis mangrove yang terdapat di Kabupaten Situbondo adalah Tinjang dan api-api
4. Kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Situbondo berada sepanjang pantai di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Mlandingan, Bungatan, Kendit, Panarukan, Kapongan, Mangaran, Arjasa, Jangkar, Asembagus dan Banyuputih dengan luas keseluruhan 229 Ha ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau yang dilindungi.
5. Dam, cek dam dan embung yang terdapat di Kabupaten Situbondo sebagian besar dimanfaatkan baik untuk sumber air irigasi, sumber air bersih serta pariwisata.
6. Sungai di Kabupaten Situbondo yang memiliki arus deras dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dari wisata alam-petualangan seperti arung jeram, out bond, dan kepramukaan.
7. Terdapat kawasan lindung berupa suaka dan cagar alam di wilayah Kabupaten Situbondo yakni Taman Nasional Baluran yang terletak di ujung timur Kabupaten Situbondo diantara Selat Madura dan Selat Bali. Selain itu Taman Nasional Baluran juga merupakan Kawasan Pelestarian alam yang berupa taman wisata alam.
8. Terdapatnya Bangunan Kuno yang diperkirakan bangunan bekas kantor/ Rumah Residen / Bupati

Besuki, makam Bupati Besuki, menara Masjid dan mercusuar di kecamatan Besuki, Pelabuhan Peninggalan VOC dan Stasiun KA di Kecamatan Panarukan.

9. Aspek pariwisata berupa objek-objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata agro dan wisata minat khusus (wisata pendidikan, ziarah, dan sebagainya) yang terdiri dari Objek Wisata Alam Pegunungan Desa Baderan, Agro Wisata Kayumas PTPN XII, Pondok Pesantren, Tapak Tilas Syekh Maulana Ishak (Pecaron), Pelabuhan Rakyat Kalbut, Pelabuhan Rakyat Panarukan, Pelabuhan Rakyat Besuki, Pelabuhan Ferry Jangkar, TPI Pondok Mimbo, Kolam Renang Tirta Pandawa, Pemandian Alam Taman, Pemandian Alam Banyuanget, Taman Nasional Baluran.

6. Potensi Bencana Alam

Bencana alam yang dapat saja timbul di Kabupaten Situbondo dan sekitarnya tidak terlepas dari kondisi geofisik wilayah Kabupaten Situbondo. Keberadaan DAS Sampeyan, adanya dataran rendah, kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi, sebagian besar wilayah yang merupakan kawasan pesisir sepanjang pantai utara menjadikan Kabupaten Situbondo memiliki beberapa potensi bencana alam. Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Situbondo biasanya disebabkan oleh meluapnya sungai Sampeyan dan Sungai Deluwang. DAS Sampeyan memiliki luas 1.347 kilometer mencakup wilayah kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Adapun muaranya berada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Kawasan yang rawan bencana banjir ialah Kecamatan Besuki, Bungatan, Kendit, Panarukan, Situbondo, Panji.
- b. Adanya kawasan yang menjadi daerah rawan tanah longsor yaitu Kecamatan Jatibanteng, Sumbermalang, Bungatan dan Kendit.

Terdapat potensi bencana karena angin yaitu angin laut yang sering merusak tambak dan tanaman pertanian. Wilayah yang rawan tersebut yaitu Kecamatan Besuki dan Mangaran.

- a. Kawasan rawan gempa tektonik berada di Kecamatan Asembagus.
- b. Wilayah pantai dan pesisir utara Kabupaten Situbondo merupakan kawasan rawan ombak besar.

Landasan sosiologis ini mengkaji pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah LPPL dibutuhkan untuk segera dibentuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sarana komunikasi dan informasi yang disiarkan melalui radio. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Fakta empiris terkait urgensi pembentukan Perda LPPL di Kabupaten Situbondo, dilatarbelakangi ketiadaan landasan hukum dalam bentuk produk perundang-undangan mengenai penyelenggaraan maupun pengaturan organ terkait radio Suara Rengganis sebagai aset daerah Kabupaten Situbondo.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka pemerintah Kabupaten Situbondo perlu supaya segera membentuk Peraturan Daerah tentang LPPL Radio Suara Rengganis sebagai persyaratan operasional yang sesuai.

Suatu Peraturan Daerah dapat dikatakan sebagai landasan sosiologis apabila terdapat ketentuan yang sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat, hal ini sesuai dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya. Dalam Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan

kenyataan, fenomena dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat seperti dalam pembentukan Raperda LPPL Radio Pemerintah. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai maka peraturan perundangan yang telah dibuat implementasinya tidak akan banyak mengalami kendala dan hukum dapat ditegakkan.

Secara Sosiologis, pembentukan peraturan daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal diperlukan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan hak konstitusional setiap warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum pada pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi "*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*"

C. Landasan Yuridis

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum⁴⁸. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.⁴⁹ Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 1

⁴⁹ Majda El. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 1

suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan *tertinggi (the supreme law of the land)*, dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.⁵⁰

Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal (*nachwachter staat/negara sebagai penjaga malam*) ke negara hukum formal (*formele rechtsstaat*) kemudian menjadi negara hukum materiil (*materiele rechtsstaat*) hingga pada ide negara kemakmuran (*welvarstaat*) atau negara yang mengabdikan kepada kepentingan umum (*social service state atau sociale verzorgingsstaat*).⁵¹ Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

⁵⁰ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses dari https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada tanggal 28 September 2019, Pukul 11.00 WIB

⁵¹ Padmo Wahjono, Membudayakan UUD 1945, IND HILL-Co, Jakarta, 1991, hlm 73

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar *'rule-driven'*, melainkan *'mission driven'*, yang didasarkan atas aturan hukum.⁵²

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁵³

Landasan yuridis ini akan mengkaji pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah tentang LPPL Radio Suara Rengganis perlu dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum mengenai penyelenggaraan radio suara Renggais, dengan mempertimbangkan aturan yang lebih tinggi dan aturan prundang-undangan terkait, guna menjamin kepastian hukum. Landasan yuridis ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi rancangan peraturan daerah LPPL Radio Suara Rengganis yang akan diatur.

⁵² Op.Cit, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses dari https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada tanggal 28 September 2019, Pukul 11.00 WIB

⁵³ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Beberapa persoalan hukum yang perlu dikaji dalam landasan yuridis ini antara lain mengenai kekosongan hukum atau ketiadaan legalitas penyelenggaraan LPPL Radio Suara Rengganis sebagai asset daerah yang dapat dimanfaatkan potensinya oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama-sama dengan masyarakat. Selain itu, dalam bagian analisis ini perlu dikaji beberapa peraturan secara harmonis supaya tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Landasan tersebut meliputi :

- 1) Terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-perundangan tingkat daerah
- 2) Undang- undang yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah yang bersangkutan ; dan
- 3) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang levelnya lebih tinggi.

Terkait dengan penyusunan Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis terdapat beberapa peraturan perundangan-undangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang – undangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1020).
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Pembentukan Peraturan daerah tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan persyaratan untuk mengajukan proses perizinan untuk mendapatkan izin siaran radio dan izin penggunaan frekuensi radio.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RENGGANIS

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan diuraikan terkait dengan relevansi, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis. Adapun penjelasannya adalah sebagaimana dimaksud antara lain:

Tabel 4

Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

BAB	PASAL	KETERANGAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Berisi tentang definisi, istilah dan berbagai keterangan terkait dengan Raperda Kabupaten Situbondo tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis.
BAB II RUANG LINGKUP	Pasal 2	Pasal ini berisi tentang ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis.
BAB III BENTUK DAN NAMA	Pasal 3	Pasal ini menjelaskan tentang bentuk dan nama LPPL Radio Suara Rengganis.
BAB IV KEDUDUKAN,	Pasal 4	LPPL Radio Suara Rengganis berkedudukan di Kabupaten

FUNGSI, TUJUAN KEGIATAN	SIFAT DAN		Situbondo.
		Pasal 5	Pasal ini membahas tentang fungsi yang di jalankan oleh LPPL Radio Suara Rengganis.
		Pasal 6	Pasal ini menjelaskan tentang sifat LPPL Radio Suara Rengganis.
		Pasal 7	Pasal ini berisi tentang tujuan LPPL Radio Suara Rengganis.
		Pasal 8	Pasal ini menjelaskan tentang kegiatan LPPL Radio Suara Rengganis.
BAB V ORGAN		Pasal 9	Pasal ini berisi ketentuan tentang struktur organ pengurus di dalam organisasi LPPL Radio Suara Rengganis.
		Pasal 10	Pasal ini menjelaskan tentang tugas Dewan Pengawas sebagai salah satu organ LPPL Radio Suara Rengganis.
		Pasal 11	Pasal ini menjelaskan dan menjabarkan tentang kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas
		Pasal 12	Pasal ini menjelaskan tentang keanggotaan Dewan Pengawas
		Pasal 13	Pasal ini menjelaskan tentang besaran dan jenis penghasilan yang merupakan hak yang akan di terima oleh Dewan Pengawas.
		Pasal 14	Pasal ini menjelaskan tentang keanggotaan Dewan Direksi.
		Pasal 15	Menjelaskan tentang tugas yang harus di jalankan oleh Dewan Direksi .

	Pasal 16	Pasal ini mengatur tentang stasiun penyiaran LPPL Radio Suara Rengganis.
	Pasal 17	Pasal ini menjelaskan tentang stasiun penyiaran yang melakukan penyelenggaraan penyiaran yang di tetapkan oleh Dewan Direksi.
	Pasal 18	Pasal ini menjelaskan tentang Satuan Pengawas Internal (SPI) dan kedudukan SPI dalam organisasi LPPL Radio Suara Rengganis.
	Pasal 19	Pasal ini menjelaskan tentang tugas dari Satuan Pengawas Internal
	Pasal 20	Pasal ini menjelaskan tentang laporan SPI
	Pasal 21	Pasal ini menjelaskan tentang penyampaian laporan SPI kepada Dewan Pengawas
	Pasal 22	Pasal ini menjelaskan tentang pelaksanaan tugas SPI
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI	Pasal 23	Pasal ini berisi tentang seleksi pemilihan dewan pengawas yang dilakukan oleh panitia seleksi
	Pasal 24	Pasal ini berisi tentang proses seleksi dalam pemilihan dewan pengawas
	Pasal 25	Pasal ini secara umum terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas.
	Pasal 26	Pasal ini berisi tentang syarat-syarat yang telah di tentukan

		oleh peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan syarat Dewan Pengawas.
	Pasal 27	Pasal ini berisi tentang ketentuan terkait Dewan Pengawas yang berhenti atau di berhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
	Pasal 28	Pasal ini berisi tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
	Pasal 29	Pasal ini berisi tentang syarat-syarat yang telah di tentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku terkait dengan syarat Dewan Direksi.
	Pasal 30	Pasal ini berisi tentang ketentuan terkait Dewan Direksi yang berhenti
	Pasal 31	Pasal ini berisi tentang ketentuan terkait Dewan Direksi yang di berhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
	Pasal 32	Pasal ini berisi tentang Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi.
BAB VII KEPEGAWAIAN	Pasal 33	Pasal ini menjelaskan tentang tata cara dan pengaturan terkait dengan kepegawaian di dalam organ LPPL Radio Suara Rengganis.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENYIARAN	Pasal 34	Pasal ini berisi tentang program siaran dan penggunaan frekuensi
	Pasal 35	Pasal ini berisi tentang cakupan wilayah siaran LPPL Radio Suara Rengganis
	Pasal 36	Pasal ini berisi tentang jaringan siaran LPPL Radio Suara Rengganis
	Pasal 37	Pasal ini menjelaskan tentang isi siaran LPPL Radio Suara Rengganis
	Pasal 38	Pasal ini berisi tentang klasifikasi acara siaran LPPL Radio Suara Rengganis
	Pasal 39	Pasal ini berisi tentang bahasa siaran yang digunakan dalam program siaran LPPL Radio Suara Rengganis
	Pasal 40	Pasal ini berisi tentang hak siar dan ralat siaran
	Pasal 41	Pasal ini berisi tentang ketentuan untuk relai dengan RRI Pusat maupun RRI daerah
	Pasal 42	Pasal ini berisi tentang arsip bahan siaran LPPL Radio Suara Rengganis
	Pasal 43	Pasal ini menjelaskan tentang materi dan ketentuan iklan serta waktu yang ditentukan dalam siaran iklan-iklan tertentu.
	Pasal 44	Pasal ini berisi tentang jasa tambahan penyiaran
BAB IX	Pasal 45	Pasal ini menjelaskan tentang

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		mekanisme pengawasan dan pembinaan yang di lakukan oleh Bupati melalui dinas yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Suara Rengganis.
BAB X PEMBIAYAAN	Pasal 46	Pasal ini menjelaskan tentang sumber-sumber pembiayaan pada LPPL Radio Suara Rengganis.
BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA BISNIS, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	Pasal 47	Pasal ini menjelaskan tentang tahun buku adalah tahun anggaran.
	Pasal 48	Pasal ini menjelaskan tentang rencana bisnis yang harus di jalankan oleh LPPL Radio Suara Rengganis dalam menyelenggaraan penyiaran.
	Pasal 49	Pasal ini berisi tentang penjabaran lebih lanjut tentang rencana bisnis dan keadaan jika ada perubahan rencana bisnis di tengah tahun berjalan.
	Pasal 50	Pasal ini terkait dengan kewajiban dewan direksi untuk menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran dari rencana bisnis.
BAB XII PERTANGGUNG JAWABAN	Pasal 51	Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban LPPL Radio Suara Rengganis dalam menyusun laporan berkala, laporan tahunan dan laporan keuangan.
	Pasal 52	Pasal ini menjelaskan tentang penyampaian laporan tahunan

		yang di sampaikan kepada Bupati dan DPRD.
	Pasal 53	Pasal ini menjelaskan terkait dengan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan operasional LPPL Radio Suara Rengganis.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 54	Pasal ini menegaskan bahwa LPPL Radio Suara Rengganis masih akan terus menjalankan tugas nya sampai ada izin yang dikeluarkan terkait dengan izin penyiaran.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	Pasal 55	Pasal ini menegaskan bahwa dengan adanya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang terkait dengan LPPL Radio Suara Rengganis sepanjang tidak bertentangan maka di nyatakan masih berlaku.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis

1. KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- c. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
- e. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.

- f. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.
- g. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
- h. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Rengganis adalah lembaga penyiaran radio yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- i. Hak siar adalah hak yang diberikan oleh penyedia program siaran melalui kontrak kerja sama kepada lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran untuk dipancarluaskan kepada para pelanggan.
- j. Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan atau wilayah satu kabupaten.
- k. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- l. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif atau tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

- m. Klafisikasi acara siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak siaran.
- n. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio.
- o. Dewan Direksi adalah unsure pimpinan LPPL Radio yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio

2. RUANG LINGKUP

- a. Bentuk dan nama;
- b. Kedudukan, fungsi, sifat, tujuan dan kegiatan;
- c. Organ;
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Dan Dewan Direksi;
- e. Kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan penyiaran;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Pembiayaan;
- i. Tahun buku, rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran;
- j. Pertanggung jawaban;
- k. Ketentuan peralihan; dan
- l. Ketentuan penutup.

3. BENTUK DAN NAMA

- a. bentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.
- b. LPPL bernama suara rengganis

4. KEDUDUKAN, FUNGSI, SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

KEDUDUKAN

LPPL Radio Suara Rengganis berkedudukan di Kabupaten Situbondo dan bertanggung jawab kepada Bupati.

FUNGSI

LPPL Radio Suara Rengganis mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya, serta koordinasi dan/atau kemitraan antar lembaga penyiaran di Daerah, media massa, dan pemangku kepentingan dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

SIFAT

LPPL Radio Suara Rengganis dalam penyelenggaraannya bersifat independent, netral dan tidak komersil

TUJUAN

Penyelenggaraan LPPL Radio Suara Rengganis bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah, menjunjung kearifan lokal dengan berorientasi pada kemajuan Daerah, regional, dan nasional.

KEGIATAN

LPPL Radio Suara Rengganis menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal, Untuk menunjang peningkatan kualitas operasioanl penyiaran, LPPL Radio Suara Rengganis dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran

5. ORGAN

Pengurus LPPL Radio Suara Rengganis terdiri atas

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Stasiun Penyiaran; dan
- d. Satuan Pengawas Internal.

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan rencana tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja, dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran
- c. Melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap calon anggota dewan direksi
- d. Mengangkat dan memberhentikan derwan direksi
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati

Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penagwas berdasarkan keputusan rapat anggota dewan pengawas.

Dewan Pengawas terdiri dari unsur :

- a. LPPL;
- b. Masyarakat; dan
- c. Pemerintah Daerah.

Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing masing memimpin direktorat, Anggota dewan direksi dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatue Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.

- b. Meimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Rengganis sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna.
- c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasioanl Lembaga dan operasioanl penyiaran.
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesiau demam ketentuan yang berlaku.
- e. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.
- f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- g. Mewakili Lembaga di dalam dan di luar pengadilan.
- h. Menjalin kerja sama dengan Lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Rencana induk paling sedikit memuat :

- a. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya
- b. Posisi LPPL Radio Suara Rengganis
- c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana kerja jangka panjang
- d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka Panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.

Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan renckana induk didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, Rencana induk yang di susun oleh dewan direksi diajukkan kepada dewan pengawas untuk di bahas dan di setujui, Rencana induk yang telah di setujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencan induk berlaku efektif.

Stasiun penyiaran menyelenggarakan siaran lokal, Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan system stasiun jaringan yang terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo, Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang di tetapkan oleh dewan direksi.

Satuan Pengawas Internal bertugas melakukan penguasaan internal keuangan dan operasional lainnya serta melaporkan kepada dewan direksi, Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.

6. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Proses seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi. Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :

- a. Unsur perangkat daerah;
- b. Unsur akademis; dan
- c. Unsur dari komunitas radio lokal.

Proses seleksi paling sedikit memuat tahapan :

- a. Seleksi administrasi.
- b. Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- c. Wawancara akhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tatacara seleksi pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Persyaratan untuk Dewan Pengawas adalah

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berwibawa, jujur dan berkelakuan baik
- f. Pendidikan minimal sarjana atau setara
- g. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi
- h. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik.

- i. Tidak terikat baik langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya.
- j. Bukan anggota partai politik

Anggota Dewan Pengawas berhenti atau di berhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri
- c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik
- d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- e. Terlibat tindakan yang merugikan LPPL
- f. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum yang tetap

Dewan Direksi di angkat dan di berhentikan oleh Dewan Pengawas, Tata cara pemilihan Dewan Direksi di tentukan oleh Dewan Pengawas, Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas, Anggota Dewan Direksi di angkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

7. KEPEGAWAIAN

- a. Pegawai bertugas sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan operasional pada LPPL
- b. Pegawai dapat berasal dari PNS atau non PNS
- c. Direksi mengusulkan kepada Bupati terkait dengan kebutuhan kepegawaian di LPPL Radio Suara Rengganis
- d. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai diatur di dalam Peraturan Bupati

8. PENYELENGGARAAN PENYIARAN

- a. Program siaran dan penggunaan frekwensi.
- b. Cakupan wilayah siaran.
- c. Jaringan siaran.
- d. Isi siaran.
- e. Klasifikasi acara siaran.
- f. Bahasa siaran.
- g. Hak siar dan ralat siar.
- h. Arsip siaran.
- i. Siaran iklan.
- j. Jasa tambahan siaran.

9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bupati melalui Dinas yang membidangi melakukan pembinaan berupa

- a. Pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan publik.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Infrastruktur, sarana dan prasarana penyiaran dan fasilitas kerja samayang bersifat formal dan/atau kelembagaan dalam upaya pengembangan LPPL Radio Suara Rengganis.
- c. Pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Dalam menjalankan penyiaran, LPPL Radio Suara Rengganis diawasi oleh Komisi Penyiaran Daerah dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

10. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Iuran Penyiaran
- d. Supmbangan Masyarakat
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio Suara Rengganis wajib menyusun laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik dan hasilnya di umumkan melalui media massa.

Penerimaan yang di peroleh dari sumber pembiayaan merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara tranparan untuk membiayai LPPL Radio Suara Rengganis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

11. TAHUN BUKU DAN RENCANA BISNIS dan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun buku LPPL Radio Suara Rengganis adalah tahun anggaran.

Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Penyusunan Rencana Bisnis memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati, Rencana Bisnis paling sedikit memuat :

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya.
- b. kondisi LPPL Radio Suara Rengganis saat ini.
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis.
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perlu memperhatikan :

- a. Dewan Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran dari Rencana Bisnis.
- b. Rencana Kerja dan Anggaran sebagai mana di maksud dalam ayat (1) wajib di susun oleh Direksi dan di setujui oleh Dewan Pengawas.
- c. Rencana Kerja dan Anggaran merupakan salah satu instrument untuk mengukur kinerja LPPL Radio Suara

Rengganis, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

- d. Rencana Kerja dan Anggaran sebagai mana di maksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat rencana program kerja dan anggaran tahunan.

12. PERTANGGUNG JAWABAN

- a. LPPL Radio Suara Rengganis wajib menyusun laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- b. Laporan tahunan LPPL Radio Suara Rengganis di tanda tangani oleh anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk di sampaikan kepada Bupati dan tembusaannya di sampaikan kepada DPRD.
- c. Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan dan operasional LPPL Radio Suara Rengganis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

13. KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kegiatan penyiaran dan Lembaga yang ada masih tetap menjalankan tugas sampai dikeluarkannya izin tetap penyiaran LPPL Radio Suara Rengganis.

14. KETENTUAN PENUTUP

- a. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan LPPL Radio Suara Rengganis dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- c. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka dalam bab ini dirumuskan kesimpulan dari penelitian naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis antara lain:

1. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah mengatur tentang pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis dimana kondisi yang ada adalah Radio tersebut ada dan dalam praktek penyelenggaraan radio tersebut tetap menyelenggarakan siaran tetapi tidak ada dasar hukum pendiriannya.
2. Bahwa dalam konteks pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis maka dipandang penting untuk dirumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis agar pelaksanaan penyelenggaraan siaran radio Suara Rengganis dapat menunjang peningkatan kesejahteraan dan kemajuan informasi masyarakat di Kabupaten Situbondo.
3. Bahwa yang menjadi pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, maka perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio.
4. Bahwa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis antara lain:

- a) Menunjang prinsip clean governance dan good governance;
- b) Menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang penyiaran dan akses informasi di Kabupaten Situbondo.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka dalam penelitian Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis, Tim Peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Bupati melalui Sekretaris Daerah membentuk tim asistensi terkait penyusunan Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis.
2. Dalam rangka penyiapan pendirian dan penyelenggaraan penataan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis di Kabupaten Situbondo maka wajib berpedoman pada analisis penilaian dan analisis kebutuhan agar tercipta tertib administrasi bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo guna menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Bupati melalui tim asistensi menempatkan prioritas pembahasan Raperda Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis bersama DPRD Kabupaten Situbondo.
4. Bupati melalui tim asistensi dan bagian hukum mempersiapkan pembentukan peraturan kepala daerah sebagai pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Daerah

Kabupaten Situbondo tentang Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Radio Suara Rengganis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim, *Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya*, diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html> pada 23 September 2019.
- Asep Syamsul M. Romli, 2009, *Dasar-dasar Siaran Radio*, Bandung: Nuansa, hlm 21
- Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Deddy Mulyana, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Dede Rosyada DKK, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, Edisi Revisi.
- Herdiansyah Hamzah, *Desain Ideal Peraturan Daerah*, diakses dari <https://www.herdi.web.id/desain-ideal-peraturan-daerah/> pada 23 September 2019.

- Inu Kencana Syafei, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie, SH, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada tanggal 28 September 2019.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni Bandung.
- K. Zweigert H. Kotz, *An Intoduction To Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1998.
- Kacung Marijan, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Majda El. Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu perundang-undangan*. Yogyakarta: Kaninsius.
- Masduki, 2001, *Jurnalistik Radio: Menata Profesionalisme Reporter Dan Penyiar*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Padmo Wahjono, *Membudayakan UUD 1945*, IND HILL-Co, Jakarta, 1991.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Philipus M hadjon, 1995, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*.
Yogyakarta: Gadjah Mada University press.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Adminsitrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Adminstrative Law)*,
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia Cetakan I*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: Elsam dan Huma.

Sunarno Siswanto, 2006, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*,
Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Yuliandri, 2009, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang- Undang berkelanjutan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yusdiyanto, 2012, *Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 Sept.-Desember. Issn 1978-5186.